

**TINDAKPIDANA PENIPUAN DENGAN MODUS PEMALSUAN  
SURAT BERTUJUAN UNTUK MENGHAPUS PIUTANG  
(Studi Kasus Putusan No. 2317/Pid.B/2018/PN.Medan)**

**SKRIPSI  
Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**RARA RESTI UTARY  
1606200354**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA  
MEDAN  
2020**



Unggul | Cerdas | Terpercaya  
Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : RARA RESTI UTARY  
NPM : 1606200354  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN MODUS PEMALSUAN SURAT BERTUJUAN UNTUK MENGHAPUS PIUTANG (Analisis Putusan No.2317/Pid.B/2018/PN.Medan)  
PENDAFTARAN : Tanggal, 04 November 2020

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Sripsi penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

  
Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.  
NIDN: 0003036001

  
Assoc. Prof. Dr. Hj. Masitah Pohan, S.H., M.Hum  
NIDN : 0111116301

Unggul | Cerdas | Terpercaya



Unggul | Cerdas | Terpercaya  
Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA  
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA  
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 7 November 2020, Jam 09.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : RARA RESTI UTARY  
NPM : 1606200354  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN MODUS PEMALSUAN SURAT BERTUJUAN UNTUK MENGHAPUS PIUTANG (Analisis Putusan No.2317/Pid.B/2018/PN.Medan)

Dinyatakan : ( A- ) Lulus Yudisium dengan predikat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

  
Assoc. Prof. Dr. ADA HANIFAH, S.H., M.H.  
NIDN: 0003036001

  
FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502


ANGGOTA PENGUJI:

1. Hj. ASLIANI HARAHAP SH, MH

2. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H

3. Assoc. Prof. Dr. Hj. MASITAH POHAN, S.H., M.Hum

1. 

2. 

3. 



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**NAMA** : RARA RESTI UTARY  
**NPM** : 1606200354  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN MODUS PEMALSUAN SURAT BERTUJUAN UNTUK MENGHAPUS PIUTANG (Analisis Putusan No.2317/Pid.B/2018/PN.Medan)

**DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA**  
**PANITIA UJIAN SKRIPSI**

Medan, 04 November 2020

**DOSEN PEMBIMBING**

**Assoc. Prof. Dr. Hj. Masitah Pohan, S.H., M.Hum**  
NIDN : 0111116301

**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rara Resti Utary  
NPM : 1606200354  
Program : Strata-I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Pemalsuan Surat Bertujuan  
Untuk Menghapus Piutang (Studi Kasus Putusan No.  
2317/Pid.B/2018/PN.Medan)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini merupakan hasil Plagiat atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Oktober 2020

Saya yang menyatakan



**RARA RESTI UTARY**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsuac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)



**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : RARA RESTI UTARY  
**NPM** : 1606200354  
**PRODI/BAGIAN** : Ilmu Hukum/Hukum Pidana  
**JUDUL SKRIPSI** : TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN MODUS PEMALSUAN SURAT BERTUJUAN UNTUK MENGHAPUS PIUTANG  
(Studi Kasus Putusan No. 2317/Pid.B/2018/PN.Medan)  
**Pembimbing** : (Assoc. Prof. Masitah Pohan, S.H., M.Hum)

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
20-04-2020	Revisi Judul	
28-04-2020	Penyempurnaan Judul, Rumusan M & substansi	
12-08-2020	Bimbingan sistematik penulisan & substansi	
31-08-2020	Bimbingan lanjutan	
01-09-2020	Bimbingan Bab III & IV	
21-09-2020	Bimbingan penguasaan Materi & Isi Putusan	
25-09-2020	Revisi Paragraf	
20-10-2020	Bedah Buku & Daftar Pustaka	
22-10-2020	ACC dan angket Kesidang Mega Hidayat	

Diketahui,  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Assoc. Prof. Dr/IDA HANIFAH, SH., MH)

DOSEN PEMBIMBING

(Assoc. Prof. Masitah Pohan, S.H., M.Hum)

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Pemalsuan Surat Bertujuan Untuk Menghapus Piutang (Studi Kasus Putusan No. 2317/Pid.B/2018/PN. Medan)**. Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya di ucapkan terima kasih kepada Ayahanda saya Amrizal Yusuf dan Ibunda saya Muriati yang telah sabar mengasuh, mendidik dengan curahan kasih sayang, serta memotivasi saya untuk menjadi anak dengan pribadi yang mandiri, konsisten, semangat, dan pekerja keras.
2. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Bapak Dr. Agussani., M.A.P atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Ibu Prof. Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.

3. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.
4. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Prof. Dr. Masitah Pohan, S.H., M.Hum selaku pembimbing, dan Ibu Hj. Asliani Harahap SH., MH selaku pembimbing yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan yang baik sehingga skripsi ini selesai.
5. Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.
6. Tiada Gedung yang paling indah kecuali persahabatan, untuk itu dalam kesempatan diucapkan terima kasih sahabat-sahabat dan pasangan yang telah banyak berperan, terutama kepada Teguh Agung Pangestu, Dinda Hardiyanti Pane, Amalia Pebriani Saragih, Putri Nur Fadhilah, Manisha, Tri Satria Rambe, Rafsanjani Rizky Ramadhan, terima kasih sebesar-besarnya semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian.
7. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-satu, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih setulus-tulusnya.

Akhirnya tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Illahitabbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan

dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah maha mengetahui niat baik hamba-hambanya.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Medan, Oktober 2020

Hormat Saya

**Rara Resti Utary**  
**NPM:1606200354**

## ABSTRAK

### TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN MODUS PEMALSUAN SURAT BERTUJUAN UNTUK MENGHAPUS PIUTANG

(Studi Kasus Putusan No. 2317/Pid.B/2018/PN.Medan)

RARA RESTI UTARY

Tindak pidana pemalsuan surat merupakan salah satu bentuk kejahatan yang cukup banyak dilakukan oleh masyarakat dengan atau tanpa suatu alat. Apalagi di era *modern* seperti sekarang ini. Pemalsuan merupakan salah satu bentuk perbuatan yang dianggap sebagai kejahatan yang bertentangan dengan kepentingan umum. Sebab dan akibat perbuatan itu menjadi perhatian dari berbagai pihak, dengan mengadakan penelitian-penelitian berdasarkan metode ilmiah agar dapat diperoleh suatu kepastian untuk menetapkan porsi dan klasifikasi dari kejahatan tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji untuk mengetahui bagaimana penipuan dengan modus pemalsuan surat bertujuan untuk menghapus piutang serta untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pelaku penipuan dengan modus pemalsuan surat untuk menghapus piutang dan untuk mengetahui bagaimana analisis putusan Nomor 2317/Pid.B/2018/PN.Medan terhadap pelaku tindak pidana penipuan dengan modus pemalsuan surat bertujuan untuk menghapus piutang.

Penelitian ini dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang diambil dari data sekunder dan data tersier yang kemudian di analisa.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa tindak pidana penipuan dengan modus pemalsuan surat bertujuan untuk menghapus piutang dilakukan oleh terdakwa atas nama Raja Aruan, SH. Pemalsuan surat menurut KUHP diatur dalam Bab XII, Buku II tentang Kejahatan. Perbuatan pemalsuan surat tersebut merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan kepercayaan, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain. Dalam hal ini terdakwa memalsukan surat tanda pembayaran pajak sebanyak 7 (tujuh) buah mobil milik PT. Wira Inno Mas sehingga mengalami kerugian sebesar Rp. 53. dalam hal ini terdakwa dilaporkan oleh karyawan PT.Wira Inno Mas atas nama Andrian Hartanto melaporkan terdakwa atas kasus penipuan surat pajak kendaraan tersebut sehingga terdakwa menjalani persidangan atas tuduhan penipuan pemalsuan surat sehingga majelis hakim berpendapat bahwasannya terdakwa secara sah dan terbukti bersalah melanggar Pasal 263 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang sebelumnya sudah tertera di dalam dakwaan jaksa penuntut umum.

**Kata kunci: Tindak Pidana, Penipuan, Pemalsuan Surat.**

## DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian Skripsi	
Berita Acara Ujian Skripsi	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Kata Pengantar .....	i
Abstrak .....	iv
Daftar Isi .....	v

### BAB I PENDAHULUAN

<b>A. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
1. Rumusan Masalah .....	4
2. Faedah Penelitian .....	5
<b>B. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>5</b>
<b>C. Definisi Operasional.....</b>	<b>6</b>
<b>D. Keaslian Penelitian.....</b>	<b>7</b>
<b>E. Metode Penelitian.....</b>	<b>9</b>
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	9
2. Sifat Penelitian .....	10
3. Sumber Data.....	10
4. Alat Pengumpulan Data. ....	11
5. Analisis Data. ....	11

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana.....	12
B. Penipuan.....	13
C. Pemalsuan Surat. ....	14
D. Pertanggungjawaban Pidana .....	20
E. UtangPiutang.....	20

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Penipuan Dengan Modus Pemalsuan Surat Bertujuan Untuk Menghapus Piutang .....	23
B. Pertanggungjawaban Pelaku Penipuan Dengan Modus Pemalsuan Surat Bertujuan Untuk Menghapus Piutang .....	40
C. Analisis Putusan Nomor 2317/Pid.B/2018/PN.Medan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Pemalsuan Surat Bertujuan Untuk Menghapus Piutang .....	62

### **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

a. Kesimpulan. ....	81
b. Saran.....	83

### **DAFTAR PUSTAKA**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Meskipun tidak bisa mencakup seluruh isi, pengertian dan aspek dari istilah tindak pidana (*strafbaar feit*), namun sudah memadai apabila tindak pidana diberi batasan sebagai “perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut”. Perbuatan yang dilarang adalah perbuatan yang memenuhi semua kompleksitas unsur-unsur yang dirumuskan dalam undang-undang.<sup>1</sup>

Melihat perkembangan masyarakat saat ini, cukup banyak permasalahan yang ditimbulkan, baik permasalahan yang menimbulkan kerugian pada suatu individu, masyarakat, ataupun Negara. Permasalahan yang cukup banyak terjadi Pemalsuan merupakan salah satu bentuk perbuatan yang dianggap sebagai kejahatan yang bertentangan dengan kepentingan umum. Sebab dan akibat perbuatan itu menjadi perhatian dari berbagai pihak, dengan mengadakan penelitian-penelitian berdasarkan metode ilmiah agar dapat diperoleh suatu kepastian untuk menetapkan porsi dan klasifikasi dari kejahatan tersebut. di lingkungan masyarakat adalah kejahatan pemalsuan.

Tindak pidana pemalsuan surat merupakan salah satu bentuk kejahatan yang cukup banyak dilakukan oleh masyarakat dengan atau tanpa suatu alat. Apalagi

---

<sup>1</sup>Adami Chazawi dan Ardi Ferdian. 2014. *TINDAK PIDANA PEMALSUAN Tindak Pidana yang Menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Mengenai Kebenaran Isi Tulisan dan Berita yang Disampaikan*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada. Halaman 1.

diera *modern* seperti sekarang ini, kemajuan teknologi yang semakin pesat yang dapat menunjang pelaku kejahatan sehingga lebih mudah untuk melakukan pemalsuan surat. Salah satunya dengan menggunakan alat pemindai (*scanner*).<sup>2</sup>

Keadaan palsu atau tidak benar dari suatu isi tulisan atau berita yang diucapkan atau disebarkan dapat membawa pengaruh terhadap aspek kehidupan. Oleh karena itu, isi tulisan atau berita dalam keadaan tertentu atau dengan syarat-syarat tertentu tidak boleh mengandung sifat palsu. Sifat palsu dari isi tulisan atau berita yang mengandung pengaruh buruk itulah yang perlu dihindari, dengan cara mengancam pidana bagi perbuatan yang membuat, menyampaikannya. Demikian itu kiranya filosofi dan latar belakang dibentuknya tindak pidana pemalsuan.<sup>3</sup>

Allah berfirman dalam Al-Quran surat An-Nisa' ayat 40 yang berbunyi :

أَنْ تَكُونَ  
مِنْ  
الَّذِينَ  
يَكْفُرُونَ  
بِآيَاتِ  
اللَّهِ  
وَالرَّسُولِ  
أُولَئِكَ  
سَيُجْزَوْنَ  
أَجْرَهُمْ  
بِمَا كَانُوا  
يَعْمَلُونَ

“Perhatikanlah, betapa mereka mengada-adakan Dusta terhadap Allah? dan cukuplah perbuatan itu menjadi dosa yang nyata (bagi mereka).”

Ayat tersebut memberikan penjelasan akan tercelanya perbuatan dusta atau pemalsuan yang masuk dalam hal itu. Oleh karena itu, dalam salah satu hadits nabi disebutkan bahwa pelaku dusta akan dimasukkan ke dalam neraka.

Selanjutnya terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Ankabut Ayat 68 yang berbunyi :

وَمَنْ مَّمَّ  
أَوْ كَفَرَ  
أَوْ كَانَتْ  
أُكُوفُهُ  
مَدِينًا  
مَّكْرُومًا  
مَنْ جَاءَهُ  
مُؤْمِنًا  
مَنْ لَمْ يَلِدْ  
وَلَمْ يُولَدْ  
أُولَئِكَ  
أَصْحَابُ  
الْأَنْوَاعِ  
الْمَكْرُومَةِ

<sup>2</sup> Harni Eka Putri B, Skripsi: “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat*” (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2013), Hal. 2.

<sup>3</sup> Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Op. Cit.*, Halaman 6.

*Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan kedustaan terhadap Allah atau mendustakan yang hak tatkala yang hak itu datang kepadanya? Bukankah dalam neraka Jahannam itu ada tempat bagi orang-orang yang kafir?*

Surat adalah lembaran kertas yang di atasnya terdapat tulisan kata, frasa dan/atau kalimat yang terdiri dari huruf-huruf dan/atau angka dalam bentuk apa pun dan dibuat dengan cara apa pun yang tulisan mana mengandung arti dan/atau makna buah pikiran manusia. Kebenaran mengenai arti dan/atau makna tersebut harus mendapat perlindungan hukum. Sebagai suatu pengungkapan dari buah pikiran tertentu yang terdapat didalam surat harus mendapat kepercayaan masyarakat. Dibentuknya tindak pidana pemalsuan surat ini ditujukan bagi perlindungan hukum terhadap kepercayaan masyarakat terhadap kebenaran mengenai isi surat-surat tersebut. Tindak pidana pemalsuan surat ini dibentuk untuk memberi perlindungan hukum terhadap kepercayaan yang diberikan oleh umum (*publica fides*) pada surat.

Hukum pidana Belanda yang mengikuti Code Penal mengenai pemalsuan, yang memakai istilah *faux en ecritures*, maka pemalsuan hanya dapat dilakukan dalam surat-surat, yang diartikan sebagai tiap-tiap penciptaan pikiran yang dituliskan dalam perkataan yang dibuat dengan cara apa pun, dan surat-surat yang dapat menjadi objek tidak semua jenis surat, ialah terhadap 4 macam surat saja.<sup>4</sup>

Pemalsuan surat (*valschheid in geschriften*) diatur dalam Bab XII buku II KUHP, dari Pasal 263 s/d 276, yang bentuk-bentuknya adalah:

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, Halaman 135.

1. Pemalsuan surat dalam bentuk standar atau bentuk pokok (*eenvoudige valscheid in geschriften*) yang juga disebut sebagai pemalsuan surat pada umumnya (Pasal 263).
2. Pemalsuan surat yang diperberat (*gequalificeerde valshheids in geschriften*) (Pasal 264).
3. Menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam akta autentik (Pasal 266).
4. Pemalsuan surat keterangan dokter (Pasal 267 dan 268).
5. Pemalsuan surat-surat tertentu (Pasal 269, 270 dan 271).
6. Pemalsuan surat keterangan pejabat tentang hak milik (Pasal 274)
7. Menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat (Pasal 275).

Pasal 272 dan 273 telah dicabut melalui Stb. 1926 No. 359 jo 429.

Sementara Pasal 276 tidak memuat rumusan tindak pidana, melainkan tentang ketentuan dapatnya dijatuhkan pidana tambahan terhadap si pembuat yang melakukan pemalsuan surat dalam Pasal 263 sampai dengan 268, berupa pencabutan hak-hak tertentu berdasarkan Pasal 35 No. 1-4.<sup>5</sup>

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dari itu penulis mengangkat skripsi yang berjudul **“Tindak Pidana Penipuan dengan Modus Pemalsuan Surat Bertujuan untuk Menghapus Piutang (Studi Kasus Putusan No. 2317/Pid.B/2018/PN.Medan)”**

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, Halaman 136.

## **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana penipuan dengan modus pemalsuan surat bertujuan untuk menghapus piutang ?
- b. Bagaimana pertanggungjawaban pelaku penipuan dengan modus pemalsuan surat untuk menghapus piutang ?
- c. Bagaimana analisis putusan Nomor 2317/Pid.B/2018/PN.Medan terhadap pelaku tindak pidana penipuan dengan modus pemalsuan surat bertujuan untuk menghapus piutang ?

## **2. Faedah Penelitian**

Faedah dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diperoleh dari penelitian sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis yaitu guna menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pidana khususnya terkait masalah pemalsuan surat bertujuan untuk menghapus piutang.
- b. Secara Praktis yaitu sebagai sumbangan pemikiran bagi kepentingan Bangsa, Negara, Masyarakat, serta Pembangunan agar terhindar dari kejahatan tindak pidana pemalsuan surat.

## **B. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana penipuan dengan modus pemalsuan surat bertujuan untuk menghapus piutang.
2. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pelaku penipuan dengan modus pemalsuan surat untuk menghapus piutang.
3. Untuk mengetahui bagaimana analisis putusan Nomor 2317/Pid.B/2018/PN.Medan terhadap pelaku tindak pidana penipuan dengan modus pemalsuan surat bertujuan untuk menghapus piutang.

### C. Defenisi Operasional

Defenisi Operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi–definisi/ konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya.<sup>6</sup> Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Tindak Pidana Penipuan dengan Modus Pemalsuan Surat Bertujuan untuk Menghapus Piutang (Studi Kasus Putusan No. 2317/Pid.B/2018/PN.Medan)” maka dapat diterangkan defenisi operasional penelitian, yaitu :

1. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 17.

<sup>7</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2014. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta : KENCANA PRENADAMEDIA GROUP. Halaman 35.

2. Penipuan adalah tipu muslihat atau serangkaian perkataan bohong sehingga seseorang merasa terpedaya karena omongan yang seakan-akan benar.<sup>8</sup>
3. Pemalsuan surat adalah membuat sebuah surat (yang sebelumnya tidak ada surat) yang isi pada seluruhnya atau pada bagian-bagian tertentu tidak sesuai dengan yang sebenarnya atau bertentangan dengan kebenaran atau palsu.<sup>9</sup>
4. Utang piutang adalah perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dan objek yang diperjanjikan pada umumnya adalah uang.<sup>10</sup>

#### **D. Keaslian Penelitian**

Persoalan tindak pidana penipuan dengan modus pemalsuan surat bertujuan untuk menghapus piutang bukanlah merupakan hal baru. Oleh karenanya, penulis meyakini bahwa penelitian mengenai tindak pidana penipuan dengan modus pemalsuan surat bertujuan untuk menghapus piutang sudah tak asing lagi dikalangan akademisi maupun mahasiswa. Tidak sedikit para akademisi maupun mahasiswa yang melakukan penelitian terhadap tindak pidana pemalsuan surat, tujuan tindak pidana pemalsuan surat dan/atau sebagainya.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir memiliki persamaan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

---

<sup>8</sup>KAPNapitupulu, "Penipuan" ([http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1215/5/098400157\\_file5.pdf](http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1215/5/098400157_file5.pdf)). Diakses pada 5 Maret 2020)

<sup>9</sup>Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Op. Cit.*, Halaman 138.

<sup>10</sup>Gatot Supramono. 2013. *Perjanjian Utang Piutang*. Jakarta : KENCANA PRENADAMEDIA GROUP. Halaman 9.

1. Skripsi Harni Eka Putri B, NPM B11109467 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Tahun 2013 yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat (Studi Kasus No.Putusan 119/Pid.B/2012/PN.Malili)”. Skripsi ini ditulis dengan tujuan Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat dalam perkara pidana no. 119/Pid.B/2012/PN.Malili dan Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tindak pidana pemalsuan surat dalam perkara pidana no. 119/Pid.B/2012/PN.Malili. Penelitian ini merupakan penelitian Pustaka (*Library Research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Penyusun menggunakan pendekatan secara yuridis empiris. Adapun pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan metode catatan, observasi dan wawancara. Data yang diperoleh dikumpulkan, dianalisis dengan teknik kualitatif kemudian disajikan secara yuridis empiris. Persamaan penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian diatas adalah kesamaan ada temanya, yaitu tentang tindak pidana pemalsuan surat. Sedangkan perbedaannya adalah bahwa pada penelitian yang dilakukan Harni Eka Putri B adalah Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat (Studi Kasus No.Putusan 119/Pid.B/2012/PN.Malili) dan penelitian yang penulis lakukan yaitu Tindak Pidana Penipuan dengan Modus Pemalsuan Identitas Bertujuan untuk Menghapus Piutang (Studi Kasus Putusan No. 2317/Pid.B/2018/PN.Medan).

2. Skripsi Febrina Nurul Warda, NPM B11110367 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Tahun 2014 yang berjudul “Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat dan Penipuan (Studi Kasus Putusan Nomor 696/Pid.B/2012/PN.Mks)”. Skripsi ini ditulis dengan tujuan Untuk mengetahui penerapan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan surat dan penipuan dalam Putusan Nomor 696/Pid.B/2012/PN.Mks dan Untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim dalam memutus perkara tindak pidana pemalsuan surat dan penipuan dalam Putusan Nomor.696/Pid.B/2012/PN.Mks. Penelitian ini merupakan penelitian Pustaka (*Library Research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Penyusun menggunakan pendekatan secara yuridis empiris. Adapun pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan metode catatan, observasi dan wawancara. Data yang diperoleh dikumpulkan, dianalisis dengan teknik kualitatif kemudian disajikan secara yuridis empiris. Persamaan penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian diatas adalah kesamaan ada temanya, yaitu tentang tindak pidana pemalsuan surat dan penipuan. Sedangkan perbedaannya adalah bahwa pada penelitian yang dilakukan Febrina Nurul Warda adalah Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat dan Penipuan (Studi Kasus Putusan Nomor 696/Pid.B/2012/PN.Mks) dan penelitian yang penulis lakukan yaitu Tindak Pidana Penipuan dengan Modus Pemalsuan Identitas Bertujuan untuk Menghapus Piutang (Studi Kasus Putusan No. 2317/Pid.B/2018/PN.Medan).

## E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara yang paling dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, yang dilakukan secara hati-hati, sistematis, terorganisir, valid dan verifikatif untuk mencari suatu kebenaran dari suatu persoalan dengan menggunakan teknik-teknik tertentu yang sudah terbukti keampuhannya sehingga dapat ditemukan jawaban-jawaban terhadap masalah, fakta dan fenomena, tertentu yang terdapat dalam bidang-bidang pengetahuan tertentu.<sup>11</sup>

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Adapun jenis dan metode pendekatan yang digunakan untuk melakukan penelitian dalam skripsi ini adalah metode jenis Normatif, penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.

### 2. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian yang digunakan adalah deskriptif, dimana penelitian hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Munir Fuady. 2018. *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, Halaman 1.

<sup>12</sup> Ida Hanifah, dkk. *Op. Cit.*, Halaman 20

### 3. Sumber Data

Sesuai jenis penelitian ini yaitu penelitian ini yaitu penelitian hukum Normatif maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersumber dari:

a. Hukum Islam.

Data yang bersumber dari Hukum Islam yaitu Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 40 dan Al-Quran surat Al-Ankabut Ayat 68. Data yang bersumber dari hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.

b. Bahan hukum primer bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa Putusan yaitu Putusan No. 2317/Pid.B/2018/PN.Medan dan KUHP.

c. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang bersumber dari studi kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu buku-buku hukum, termasuk skripsi dan jurnal-jurnal hukum.

d. Bahan Hukum Tersier, dalam penelitian ini juga digunakan dan didapatkan data-data yang bersumber dari situs internet, khususnya topik permasalahan pada penelitian tersebut.

### 4. Alat Pengumpulan Data

Penelitian ini setidaknya menggunakan tiga jenis alat pengumpulan data, yakni studi dokumentasi (*Library Research*) dalam penelitian ini dilakukan pada Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumtera Utara. Terhadap dokumen-dokumen yang memiliki kaitan dan relevansi,

Pengamatan atau Observasi melalui penelusuran pada situs-situs internet terkait.

#### 5. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis secara kualitatif. Analisis kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat pada Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan Pengadilan serta norma-norma dalam masyarakat.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tindak Pidana

Bagi sebagian masyarakat umum (sebutan bagi mereka yang non-hukum), berbagai bahan bacaan tentang pengertian tindak pidana terkadang sulit untuk dipahami. Misalnya saja *literature* tentang hukum pidana oleh Moeljatno bahwa istilah tindak pidana hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata *strafbaarfeit* dalam bahasa Belanda. Kata *strafbaarfeit* kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Sementara dalam berbagai perundang-undangan sendiri digunakan berbagai istilah untuk menunjukkan pada pengertian kata *strafbaarfeit*.

Defenisi tindak pidana dapat dilihat pendapat pakar-pakar antara lain menurut VOS, delik adalah *feit* yang dinyatakan dapat dihukum oleh undang-undang. Sedangkan menurut Van Hamel, delik adalah suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain. Menurut Simons, delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja atau oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan/tindakan yang dapat dihukum. Dengan demikian pengertian sederhana dari tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Op. Cit.*, Halaman 37.

## B. Penipuan

Pasal 378 KUHP berbunyi:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama hukum palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang, diacam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Bagian inti delik (*delicts bestanddelen*) penipuan ialah:

1. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
2. Secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian perkataan bohong;
4. Menggerakkan orang lain;
5. Untuk menyerahkan suatu barang kepadanya atau untuk memberi utang ataupun menghapus piutang.<sup>14</sup>

Jadi, ada maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yang berarti disini ada kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*). Perbuatan itu dilakukan secara melawan hukum, artinya antara lain dia tidak mempunyai hak untuk menikmati keuntungan itu. Memakai nama palsu misalnya mengaku suatu nama yang dikenal baik oleh orang yang ditipu. Martabat palsu misalnya mengaku sebagai kyai, dengan tipu muslihat misalnya mengaku akan membelikan barang yang sangat murah kepada orang yang ditipu. Rangkaian kebohongan artinya

---

<sup>14</sup> Andi Hamzah. 2011. *Delik-delik tertentu (speciale delicten) di dalam KUHP*. Jakarta : SINAR GRAFIKA. Halaman 110.

banyak, pokoknya kebohongan itu maksudnya sebagai upaya penipuan. Menggerakkan orang lain artinya dengan cara-cara tersebut dia menghendaki orang yang di tipu tergerak untuk menyerahkan suatu barang kepadanya. Untuk memberi utang ataupun menghapus piutang itu adalah bagian inti delik yang bermakna pada delik penipuan, objeknya bisa berupa hak (membuat utang atau menghapus piutang).

Pidana bagi delik penipuan ialah pidana penjara maksimum empat tahun tanpa alternatif denda. Jadi, delik penipuan dipandang lebih berat daripada delik penggelapan karena pada delik penggelapan ada alternatif denda. Oleh karena itu, penuntut umum yang menyusun dakwaan primair dan subsidair kedua pasal ini harus mencantumkan delik penipuan pada dakwaan primair, sedangkan dakwaan subsidair ialah penggelapan.<sup>15</sup>

### **C. Pemalsuan Surat**

Pasal 263 merumuskan sebagai berikut:

- a. Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, Halaman 112.

- b. Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Pemalsuan surat dalam pasal 263 terdiri dari dua bentuk tindak pidana, masing-masing dirumuskan dalam ayat (1) dan ayat (2). Berdasarkan unsur perbuatannya pemalsuan surat ayat (1), disebut dengan membuat surat palsu dan memalsu surat. Sementara pemalsuan surat dalam ayat (2) disebut dengan memakai surat palsu atau surat yang dipalsu. Meskipun dua bentuk tindak pidana tersebut saling berhubungan, namun masing-masing berdiri sendiri-sendiri, yang berbed tempat dan locus tinda pidananya serta dapat dilakukan oleh si pembuat yang tidak sama.<sup>16</sup>

Pengertian membuat surat palsu adalah membuat sebuah surat (yang sebelumnya tidak ada surat) yang isi seluruhnya atau pada bagian-bagian tertentu tidak sesuai dengan yang sebenarnya atau bertentangan dengan kebenaran atau palsu. Surat yang dihasilkan oleh perbuatan membuat surat palsu ini disebut dengan “surat palsu” atau “surat yang tidak asli”.<sup>17</sup>

Palsu sebagai isinya juga termasuk pengertian membuat surat palsu melanggar Pasal 263 ayat (1), misalnya tanggal (tempat) dibuatnya surat, atau nama si pembuat surat, bahkan perbedaan ejaan dari sebuah kata atau nama, asalkan tidak benarnya tersebut dapat menimbulkan kerugian apabila surat yang demikian itu digunakan. Jadi potensialnya timbul kerugian dari penggunaan sebuah surat yang isinya palsu atau dipalsu itu harus ada hubungannya dengan pada bagian isi yang palsu tersebut, tidak perlu pada keseluruhan isi surat.

---

<sup>16</sup> Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Op. Cit.*, Halaman 137.

<sup>17</sup> *Ibid.*, Halaman 138.

Potensialnya kerugian itu harus diakibatkan oleh isi yang tidak benar dari surat itu.

Membuat sebuah surat yang isi seluruhnya atau isi pada bagian tertentu yang bertentangan dengan kebenaran atau palsu disebut dengan pemalsuan intelektual (*intelectueele valscheids*). Pemalsuan intelektual adalah pemalsuan terhadap isi suratnya. Perbuatan dalam pemalsuan intelektual bisa merupakan perbuatan membuat palsu surat dan juga bisa perbuatan memalsu surat.<sup>18</sup>

Ada pula model membuat surat palsu dengan cara mengisi blanko yang sudah disediakan, namun mengisikan hal-hal atau keadaan yang tidak sebenarnya atau palsu. Perbuatan yang demikian ini juga termasuk pemalsu surat. Perbuatan mengisi blanko dengan tulisan yang isinya tidak benar (*blancoseing*) juga termasuk pengertian membuat surat palsu menurut pasal 263 ini.<sup>19</sup>

Pemalsu surat ini hanya dapat dilakukan terhadap empat macam surat saja, tidak terhadap semua surat ditinjau dari sudut objek tindak pidana. Empat macam surat tersebut ditentukan dari sudut isinya surat. Bukan pada bagian mana isi surat yang palsu atau yang dipalsu, atau bentuknya surat. Empat macam surat tersebut adalah:

1. Surat yang dapat menimbulkan suatu hak.
2. Surat yang menimbulkan suatu perikatan.
3. Surat yang membebaskan hutang.
4. Surat yang diperuntukkan bukti mengenai sesuatu hal.

Surat yang dapat menimbulkan suatu hak dapat memberi arti atau kesan, bahwa suratlah yang melahirkan suatu hak tersebut. Sebenarnya bukan suratlah

---

<sup>18</sup> *Ibid.*,

<sup>19</sup> *Ibid.*, Halaman 139.

yang melahirkan suatu hak. Surat tidak melahirkan suatu hak, karena yang melahirkan hak itu adalah suatu perjanjian/perikatan antara dua pihak yang termuat dalam surat tersebut, atau perjanjian yang menjadi isi suratnya.

Surat yang berisi suatu perikatan pada dasarnya adalah berupa surat yang karena perjanjian yang tertulis dalam surat itu melahirkan hak tertentu. Hak dapat lahir dari perjanjian jual beli, tukar menukar, sewa menyewa dan sebagainya yang dituliskan dalam sebuah surat. Misalnya surat jual beli, melahirkan hak pembeli untuk menerima barang yang dibelinya dan hak untuk memilikinya. Bagi penjual melahirkan hak untuk menerima pembayaran sejumlah harga barang yang diperjualbelikan.

Surat yang berisi pembebasan hutang juga pada dasarnya lahir oleh sebab adanya perjanjian. Lahirnya pembebasan hutang pada dasarnya disebabkan karena dan dalam hubungannya dengan suatu perjanjian. Misalnya selebar kuitansi yang isinya menyatakan adanya penyerahan sejumlah uang oleh seseorang pada pihak lainnya, adalah dalam hubungannya dengan suatu perjanjian, misalnya jual beli dan hutang piutang. Pembebasan hutang itu pada dasarnya adalah bentuk suatu perjanjian yang mengakhiri perjanjian lain, misalnya mengakhiri perjanjian hutang piutang, jual beli dan sebagainya.

Surat-surat tertentu yang disebut surat formal yang keberadaannya melahirkan suatu hak tertentu. Surat semacam itu, misalnya cek, bilyet giro, wesel, surat izin mengemudi, ijazah dan sebagainya. Orang yang namanya tersebut dalam surat itu atau orang yang memengangnya melekat suatu hak tertentu dalam surat itu.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, Halaman 145.

Surat diartikan baik tulisan tangan maupun cetak termasuk dengan memakai mesin tulis. Tidak menjadi soal huruf angka apa yang dipakai dengan tangan, dengan cetakan atau alat lain termasuk telegram. Pemalsuan surat harus ternyata:

- a. Diperuntukkan untuk bukti suatu fakta apakah menurut undang-undang atau surat dari kekuasaan administrasi yang dikeluarkan berdasarkan wewenangnya atau juga dengan surat itu dapat timbul hal, suatu perikatan (*verbintenis*) atau pembebasan utang.
- b. Dibuat palsu.
- c. Pembuat mempunyai maksud untuk memakai sebagai asli dan tidak palsu atau menyuruh orang lain memakai.
- d. Dengan pemikiran dengan itu dapat timbul kerugian.<sup>21</sup>

Pasal 264 KUHP berbunyi:

1. Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, dilakukan terhadap :
  - a. Akta-akta autentik.
  - b. Surat utang atau sertifikat utang dari sesuatu negara atau bagiannya atau suatu lembaga umum.
  - c. Surat sero atau utang atau sertifikat sero atau dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai.
  - d. Talon, tanda bukti deviden atau bunga dari salah satu yang diterangkan dalam pasal 2 dan 3 atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu.

---

<sup>21</sup> Andi Hamzah, *Op. Cit.*, Halaman 136.

- e. Suatu kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.
2. Diancam dengan pidana yang sama barangsiapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati, atau dipalsukan seolah-olah benar dan tidak palsu, jika pemalsuan surat itu menimbulkan kerugian.”

Pasal 266 KUHP berbunyi:

1. Barangsiapa menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta autentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain untuk memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam jika kerugian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
2. Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.

Rumusan delik ini lain daripada rumusan Pasal 263, jadi Pasal 263 tidak menjadi delik pokok pada rumusan ini. Akan tetapi bagian inti delik “pemalsuan surat berlaku juga disini.”<sup>22</sup>

#### **D. Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, Halaman 140.

atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, diharuskan tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur delik yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembeda atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.<sup>23</sup>

#### **E. Utang Piutang**

Utang piutang merupakan perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dan objek yang diperjanjikan pada umumnya adalah uang. Kedudukan pihak yang satu sebagai pihak yang memberikan pinjaman, sedang pihak yang lain menerima pinjaman uang. Uang yang dipinjam akan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan yang diperjanjikannya.

Perjanjian utang piutang uang termasuk kedalam jenis perjanjian pinjam-meminjam, hal ini sebagaimana diatur dalam Bab Ketiga Belas Buku Ketiga KUH Perdata. Dalam Pasal 1754 KUH Perdata menyebutkan, pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Harni Eka Putri B, *Op. Cit.*, Halaman 16.

<sup>24</sup> Gatot Supramono, *Op. Cit.*, Halaman 9.

Istilah yang sering digunakan dalam perjanjian tersebut, untuk pihak yang memberikan pinjaman adalah pihak yang berpiutang atau kreditur, sedang pihak yang menerima pinjaman disebut pihak yang berutang atau debitur.

Perjanjian utang piutang dapat terjadi karena dilatarbelakangi sejarah. Pada pokoknya, terjadinya perjanjian utang piutang ada dua macam, yaitu karena murni perjanjian utang piutang dan karena dilatarbelakangi perjanjian lain.

1. Karena murni perjanjian utang piutang.

Perjanjian utang piutang yang dimaksud disini, tidak ada latar belakang persoalan lain, dan perjanjian itu dibuat hanya semata-mata untuk melakukan utang piutang. Seorang pedagang kekurangan modal untuk meningkatkan usahanya, lalu pergi ke bank untuk meminjam kredit. Disini dapat dilihat bahwa terjadinya perjanjian karena murni kepentingan utang piutang.

2. Karena dilatarbelakangi perjanjian lain.

Lain halnya dengan perjanjian utang piutang yang satu ini, terjadinya perjanjian tersebut karena sebelumnya telah terjadi perjanjian lain. Perjanjian sebelumnya dengan perjanjian berikutnya yaitu perjanjian utang piutang kedudukannya berdiri sendiri-sendiri. Perjanjian sebelumnya telah selesai dilaksanakan.

Perjanjian utang piutang yang terjadi sesudahnya tidak bersifat *accessoire* atau keberadaannya bergantung dengan perjanjian sebelumnya, karena kedua perjanjian tersebut sama-sama perjanjian pokok. Secara

ekonomi, perjanjian utang piutang keberadaannya merupakan perjanjian lanjutan dari perjanjian sebelumnya.<sup>25</sup>

Untuk adanya tipu daya tidak disyaratkan bahwa debitur mempunyai tujuan untuk merugikan krediturnya, akan tetapi sudah cukup, jika ia secara sadar (*willens en wetens*) melanggar kewajiban kontraktualnya. Dalam Pasal 378 KUHP unsur deliknya, meliputi:

- a. Dengan (sengaja) maksud.
- b. Hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum.
- c. Memakai nama palsu atau keadaan palsu, akal atau tipu muslihat, rangkaian kata bohong; dan
- d. Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, Halaman 11.

<sup>26</sup> Yaman. 2016. *CARA MUDAH MEMAHAMI WANPRESTASI & PENIPUAN Dalam Hubungan Kontrak Komersial*. Jakarta : PRENADAMEDIA GROUP. Halaman 27.

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Penipuan Dengan Modus Pemalsuan Surat Bertujuan Untuk Menghapus Piutang

Konsep penipuan (*bedrog*) terdapat dalam Pasal 378 KUHP merupakan suatu perbuatan pidana atau delik, apabila dilanggar akan mendapat sanksi penjara. Masih terdapat berbagai macam pendapat dan pemaknaan terhadap istilah delik, Leden Marpaung memberi istilah delik atau "*strafbaar feit*" (bahasa Belanda), "*delictum*" (bahasa Latin), "*criminal act*" (bahasa Inggris) yang berarti perbuatan yang dilarang oleh peraturan hukum pidana dan mendapat sanksi pidana bagi barang siapa yang melanggarnya. Menurut kepustakaan hukum pidana istilah *Strafbaar feit* atau *delict* ini ada beberapa pendapat dengan menggunakan istilah-istilah, yaitu:

1. Peristiwa pidana.
2. Perbuatan pidana.
3. Perbuatan yang boleh dihukum.
4. Tindak pidana.
5. Pelanggaran pidana.
6. Delik.<sup>27</sup>

Penipuan dalam KUHP merupakan terminologi dalam hukum pidana, yang diatur dalam Buku ke II (tentang kejahatan dalam Bab XXV Pasal 378 KU HP, dinyatakan

---

<sup>27</sup> Yaman. 2015. *KARAKTERISTIK WANPRESTASI & TINDAK PIDANA PENIPUAN Yang Lahir dari Hubungan Kontraktual*. Jakarta : PRENAMEDIA GROUP. Halaman 109.

barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu maupun keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan bohong, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum penjara karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.” Dalam Pasal 378 KUHP tentang penipuan (*bedrog*), terdapat dua unsur pokok yaitu, unsur “*objektif*” dan “*subjektif*”.

1. Unsur Objektif. Unsur objektif yaitu membujuk/menggerakkan orang lain dengan alat pembujuk/penggerak:

- a. memakai nama palsu;
- b. martabat/keadaan palsu.;
- c. rangkaian kata bohong, tipu muslihat;
- d. menyerahkan sesuatu barang;
- e. membuat utang;
- f. menghapuskan piutang.

“*Nama palsu atau martabat palsu*”, yang dimaksud dengan nama palsu atau martabat palsu, yaitu nama yang digunakan bukan nama aslinya melainkan nama orang lain, martabat atau kedudukan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, termasuk nama tambahan yang tidak dikenal oleh orang lain. Pasal dalam *Code Penal* Perancis tentang penipuan (Pasal 405 CR) tidak menggunakan perkataan “memakai nama palsu”, akan tetapi perkataan “menggunakan” nama palsu. Hal ini menimbulkan suatu perbedaan pendapat, bertitik tolak dari perbedaan pendapat dapat dilihat *Hoge Raad* 19 Juni 1855, W1783 seorang laki-laki menggerakkan seorang pesuruh, yang datang menyampaikan suatu bungkus

kepada seorang wanita untuk menyerahkan bungkusannya itu kepadanya, dengan mengakui bahwa ia mempunyai anak perempuan dengan nama yang tertera pada bungkusannya itu, padahal bukan begitu keadaannya. Orang itu dipidana karena penipuan dengan sarana mempergunakan nama palsu juga memakai martabat palsu.<sup>28</sup>

“*Tipu muslihat*”, yang dimaksud yaitu suatu perbuatan dengan akal licik dan tipu daya untuk memperlakukakan orang lain sehingga seseorang tergerak hatinya untuk mengikuti kehendak seseorang menjadi percaya atau yakin atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain atas suatu tindakan, termasuk menunjukkan surat-surat yang palsu. Dalam perkembangannya tipu muslihat terjadi perbedaan pendapat oleh para sarjana, perkataan tipu muslihat pertama kali dipakai oleh Modderman, yang mengusulkan dalam Komisi *de Wal* untuk merumuskan sarana penipuan sebagai berikut: “Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum menggerakkan orang lain dengan memakai nama palsu atau kualitas palsu, atau dengan tipu muslihat, diancam dengan pidana kerana penipuan.”

“*Rangkaian kebohongan*”, yaitu suatu perbuatan dengan perkataan yang tidak cukup satu perkataan bohong, melainkan beberapa kebohongan yang membuat orang lain terpengaruh atau terpedaya olehnya, rangkaian kata kebohongan yang diucapkan secara tersusun menjadi suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar, kata-kata yang diucapkan membenarkan kata yang satu atau memperkuat kata yang lain pada permulaan abad ke-19 dalam rencana *Lijfstrafflijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Pidana

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, Halaman 113.

Siksaan Badan) tahun 1804 dan juga dalam *Crimineel Wetboek* (Kitab Undang-Undang Kriminal) tahun 1809, pembuat undang-undang merangkuh lebih jauh setiap perbuatan curang diancam dengan pidana. Dalam perkembangannya di samping rangkaian kebohongan tipu muslihat juga untuk dipertahankan sebagai perlengkapan untuk menghadapi perbuatan pidana yang dilakukan tanpa mengucapkan suatu perkataan pun. Menurut de Pinto, yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan yaitu suatu rangkaian kebohongan yang sedemikian rupa sehingga orang yang berpikir sehat dapat menjadi korban.<sup>29</sup>

“*Menggerakkan orang lain*” yaitu suatu perbuatan yang disamakan dengan “membujuk” orang lain, yaitu memengaruhi seseorang sedemikian rupa atau dengan cara tertentu sehingga orang lain mau berbuat sesuai dengan kehendak pelaku untuk menyerahkan barang. Dalam perbuatan menggerakkan orang untuk menyerahkan barang harus ada hubungan kausal antara alat penggerak itu dan penyerahan barang, dengan dipergunakan alat-alat penggerak menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal, sehingga orang itu terperdaya karenanya.

“*Barang*” yaitu barang yang berwujud dan barang yang tidak berwujud, barang berwujud antara lain pakaian, uang, dan mobil, sedangkan barang yang tidak berwujud antar lain aliran listrik, dan gas. Barang yang diserahkan itu bukan karena pencurian, melainkan yaitu korban tergerak untuk memberikan atau menyerahkan barang kepada pelaku atas suatu tindakan dengan akal cerdasnya.<sup>30</sup>

“*Membuat utang atau menghapuskan piutang*” yaitu suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian secara materiel orang lain, yaitu seseorang yang

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, Halaman 114.

<sup>30</sup> *Ibid.*, Halaman 115.

digerakkan dengan suatu tindakan oleh pelaku yang dapat memengaruhi orang lain, untuk menyerahkan barang sesuatu atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang. Berkaitan dengan perkataan “menghapus piutang” dapat dilihat Hoge Raad tanggal 6 April 1965 N.J. 1965, No. 195, m.o. Van Berckel (*kilometerteller-arret* = ares-penghitung kilometer).

2. Sengaja atau Kesengajaan. Sengaja mengandung unsur ‘subjektif’, yaitu dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain; dengan melawan hukum. Berkenaan kesengajaan (*dolus/opzet*) atau kealpaan (*culpa*), dari rumusan kesalahan (*sculd*) tersebut ini atas merupakan suatu kesalahan dalam bentuk kesengajaan (*opzettelijk/dolus*), tidak dalam bentuk ketidaksengajaan (*culpa*).

Dalam hukum positif Indonesia, definisi tentang kesengajaan belum ada yang memberikan definisi tentang kesengajaan. Definisi kesengajaan yang tepat dapat dijumpai dalam *Wetboek van Strafrecht* 1809, yaitu: “kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang.”<sup>31</sup>

Dalam teori juga dikenal ada beberapa bentuk atau model kesengajaan yaitu:

- a. Kesengajaan sebagai maksud;
- b. Kesengajaan sebagai kepastian, keharusan;
- c. Kesengajaan dengan kemungkinan (*dolus eventualis*).

Moeljatno berpendapat jika menganut paham bahwa kesengajaan adalah pengetahuan, maka sesungguhnya ada dua corak kesengajaan yaitu, kesengajaan sebagai kepastian dan kesengajaan sebagai kemungkinan. Kesulitan yang ada

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, Halaman 116.

dalam menentukan corak kesengajaan sebagai kemungkinan, Moeljatno kemudian mengusulkan penggunaan teori "*in Kauf nehmen* (teori "apa boleh buat").

Dalam teori ini diperlukan adanya dua syarat yaitu:

1. Terdakwa mengetahui adanya akibat/keadaan yang merupakan delik.
2. Sikap terhadap kemungkinan itu andai kata sungguh timbul, ialah apa boleh buat, dapat disetujui dan berani pikul risikonya.

Dalam teori "kehendak" menurut Leden Marpaung bahwa berkenaan dengan kehendak, para ahli filsafat mempermasalahkan tentang kebebasan manusia dalam menentukan kehendaknya sehingga muncul dua ajaran yakni sebagai berikut:

- a. Determinism;
- b. Indeterminisme;

Yang dimaksud dengan "determinisme" yaitu menurut aliran ini manusia tidak mempunyai kehendak bebas. Manusia melakukan suatu perbuatan didorong oleh beberapa hal, baik yang berasal dari sanubari maupun dari luar dirinya. Seseorang melakukan perbuatan karena didorong oleh bakat. Hal ini dianut oleh mazhab antropologi. Kemudian ditambah oleh mazhab sosiologi berupa dorongan dari masalah-masalah yang ada dalam masyarakat, misalnya kemiskinan, dan perasaan lapar. Selain itu didorong oleh keadaan lingkungan (*milieu*), misalnya pergaulan dengan orang jahat, kepadatan penduduk, dan perumahan yang buruk.

Yang dimaksud dengan "indeterminisme" yaitu aliran ini muncul sebagai reaksi atas mazhab "determinisme". Menurut aliran ini, walaupun untuk melakukan suatu perbuatan dipengaruhi oleh bakat dan lingkungan (*milieu*), manusia dapat menentukan kehendaknya secara bebas. Aliran determinisme merupakan hasil dari lapangan ilmu pengetahuan yang dibuktikan para ahli

antropologi, fisiologi dan sosiologi dan aliran ini belum dibuktikan secara ilmiah. Namun aliran determinisme tidak dapat diterapkan dalam hukum pidana, karena akan menimbulkan kesulitan dalam hal “pertanggungjawaban”.<sup>32</sup>

Marshall B. Clinard dan Richard Quinney memberikan 8 tipe kejahatan. Tipologi kejahatan yang mereka susun adalah sebagai berikut:

- a. Kejahatan terhadap seseorang. Seperti pembunuhan, penyerangan, dan perkosaan dengan paksaan, serta penganiayaan terhadap anak-anak.
- b. Kejahatan terhadap harta benda tertentu. Amara lain seperti pencurian toko, pemalsuan cek, perusakan dan pencurian kendaraan bermotor.
- c. Kejahatan yang berhubungan dengan jabatan. Yaitu kejahatan yang dilakukan oleh seseorang pejabat. Kejahatan ini biasa disebut dengan istilah *white collar crime*. Pengenian dasar *white collar crime* yang dikemukakan oleh Sutherland adalah untuk menunjuk tipe pelaku dari suatu kejahatan yaitu orang dari kelas sosial ekonomi tinggi yang melakukan pelanggaran terhadap hukum yang dibuat untuk mengatur pekerjaannya.<sup>33</sup> *White collar crime* menurut Clinard dan Quinney secara umum dibagi dalam dua kategori yaitu *occupational criminal behavior* dan *corporate criminal behavior*. Tipologi *occupational criminal behavior* yaitu pelanggaran yang dilakukan:
  - 1) Oleh individu sebagai individu (misalnya pengacara, dokter),
  - 2) Oleh pegawai terhadap majikannya (misalnya kasus penggelapan),
  - 3) Oleh pejabat pembuat kebijakan untuk kepentingan majikan (kasus monopoli),

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, Halaman 118.

<sup>33</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *KRIMINOLOGI SUATU PENGANTAR*. Medan : Pustaka Prima. Halaman 55.

- 4) Oleh agen korporasi terhadap kepentingan umum (misal iklan yang menyesatkan),
- 5) Oleh pedagang terhadap konsumen (pelanggaran konsumen).<sup>34</sup>

Berdasarkan hasil penelitian, pola *white collar crime* di Indonesia adalah bentuk kleptokrasi. Menurut Weber, kleptokrasi adalah tindakan memperoleh keuntungan melalui korupsi sebagai tujuan organisasi korporasi, dapat terlaksana karena adanya permufakatan jahat antara korporasi dengan birokrat yang korup.

- d. Kejahatan politik. Seperti pengkhianatan, penghasutan, spionase, sabotase, pemberontakan bersenjata, memihak musuh dalam perang, protes-protes yang mengarah pada perbuatan kriminal dan gerilya,
- e. Kejahatan umum. Seperti minum-minuman keras, gelandangan, pelanggaran seks, perjudian.
- f. Kejahatan biasa. Seperti perampokan, pencurian dengan perusakan, pencurian di malam hari.
- g. Kejahatan yang terorganisasi. Seperti manipulasi.
- h. Kejahatan yang menjadi mata pencaharian. Seperti pemalsuan, penipuan, pencopetan.<sup>35</sup>

Modus kejahatan adalah cara yang dilakukan oleh para pelaku untuk melakukan kejahatan. Dengan mengetahui modus kejahatan maka akan diperoleh gambaran yang jelas tentang bentuk kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Bentuk gejala kejahatan dibagi menurut perbuatan atau perbuatan kelompok, tetapi perbuatan itu dapat juga dilihat sebagai ungkapan pelaku dan kemudian

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, Halaman 56.

<sup>35</sup> *Ibid.*, Halaman 57.

para pelaku dijadikan dasar pembagian. Pembagian menurut perbuatan dibagi dua bila dilihat dan cara perbuatan dilakukan, pada benda hukum dan nilai hukum yang menderita karena tindak pidana itu. Menurut cara melakukan sebagai suatu kemungkinan pembagian:<sup>36</sup>

- a. Perbuatan dilakukan sedemikian rupa, sehingga korban dapat mengamati perbuatan pelaku dan mengamati pelaku, tanpa mempertimbangkan apakah korban menyadari perbuatan tersebut sebagai tindak pidana atau bukan. Misalnya penganiayaan, penghinaan, perampokan, sejumlah bentuk perbuatan curang, tindak pidana seksual. Sebaliknya, perbuatan dilakukan sedemikian rupa sehingga korban tidak melihat pada perbuatan pelaku atau tidak melihat pelakunya saat perbuatan dilakukan. Misalnya penggclapan, pencurian biasa, dan pemalsuan.
- b. Perbuatan itu dilakukan dengan menggunakan atau tanpa menggunakan sarana-sarana bantu khusus (alat-alat pertukangan, bahan-bahan kimia).
- c. Perbuatan dilakukan dengan kekerasan fisik, dengan cara biasa atau cara memaksa.

Menurut benda-benda hukum yang menderita, yang dipakai sebagai dasar pembagian dalam hukum pidana, terutama dalam Buku II KUHP. Pada Buku KUHP setiap bab diberi judul dengan Kejahatan terhadap (misalnya Kejahatan Terhadap Tubuh).<sup>37</sup>

Modus kejahatan semakin berkembang seiring modernisasi dan perkembangan teknologi baik di bidang komunikasi, transponasi, dan informatika

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, Halaman 66.

<sup>37</sup> *Ibid.*, Halaman 67.

modern. Modernisasi dan globalisasi di samping membawa manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, juga membawa masalah yang sangat serius.

Kejahatan yang terjadi saat ini tidak hanya memiliki dimensi lokal atau nasional, tetapi juga memiliki dimensi internasional. Sebuah kejahatan berdimensi internasional terjadi seiring dengan perkembangan modernisasi dan globalisasi, dimana hal tersebut berakibat kepada jarak lintas tanpa batas. Lihat saja saat ini. Banyak kejahatan dilakukan dengan perantaraan media sosial, sehingga membuat orang lebih mudah tertipu dan terpedaya oleh pelaku kejahatan.<sup>38</sup>

Surat adalah lembaran kertas yang di atasnya terdapat tulisan kata, frasa dan atau kalimat yang terdiri huruf-huruf dan/atau angka dalam bentuk apa pun dan dibuat dengan cara apapun yang tulisan mana mengandung arti dan/atau makna buah pikiran manusia. Kebenaran mengenai arti dan/atau makna tersebut harus mendapat perlindungan hukum. Sebagai suatu pengungkapan dari buah pikiran tertentu yang terdapat di dalam surat harus mendapat kepercayaan masyarakat. Dibentuknya tindak pidana pemalsuan surat ini ditujukan bagi perlindungan hukum terhadap kepercayaan masyarakat terhadap kebenaran mengenai isi surat-surat tersebut. Tindak pidana pemalsuan surat ini dibentuk untuk memberi perlindungan hukum terhadap kepercayaan yang diberikan oleh umum (*publicaides*) pada surat.<sup>39</sup>

Jenis surat yang menjadi objek pemalsuan surat dalam pasal 263 ayat (1) yang ke tiga ialah surat yang membebaskan hutang atau surat yang menimbulkan pembebasan hutang. Membebaskan hutang artinya menghapuskan kewajiban hukum untuk membayar/menyerahkan sejumlah uang. Jadi hutang tidak

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, Halaman 68.

<sup>39</sup> Adami Cazawi dan Ardi Ferdian, *Op. Cit.*, Halaman 135.

selamanya harus diartikan sebagai perbuatan hukum hutang-piutang (objeknya uang).

Pemalsuan surat menurut KUHP diatur dalam Bab XII, Buku II tentang Kejahatan. Perbuatan pemalsuan surat tersebut merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan kepercayaan, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain. Suatu pergaulan hidup yang teratur dimasyarakat yang teratur dan maju tidak dapat berlangsung tanpa adanya jaminan kebenaran atas beberapa bukti surat karenanya perbuatan pemalsuan surat dapat mengancam bagi kelangsungan hidup dari masyarakat tersebut. Perbuatan pemalsuan dapat dikategorikan pertama-tama dalam kelompok kejahatan penipuan, tetapi tidak semua perbuatan penipuan adalah pemalsuan. Perbuatan pemalsuan tergolong kelompok kejahatan penipuan apabila seseorang memberikan gambaran tentang suatu keadaan atas sesuatu barang (surat) seakan-akan itu asli atau kebenaran tersebut dimilikinya. Karena gambaran ini orang lain menjadi terpedaya dan mempercayai bahwa keadaan yang digambarkan atas barang (surat) tersebut adalah benar atau asli. Pemalsuan terhadap tulisan (surat) terjadi apabila isinya atas surat itu yang tidak benar digambarkan benar.<sup>40</sup>

Sebuah analisa tentang pasal 263 KUHP dan unsur-unsurnya dimana bunyi dari pada pasal 263 KUHP sebagai berikut :

1. Barangsiapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya

---

<sup>40</sup> Eko Adi Susanto, "Pertanggungjawaban Pidana Yang Memakai Surat Palsu Ditinjau dari Pasal 263 Ayat (2) KUHP" Dalam *Jurnal Daulat Hukum* Vol. 1. No. 1 Maret 2018, Halaman 3.

benar dan tidak dipalsu, diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

2. Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. Unsur-unsur pasal 263 ayat (1) KUHP ini meliputi :

1. Unsur Obyektif :

- a. Perbuatan :

- 1) Membuat surat palsu.
- 2) Memalsu.

- b. Objeknya yakni surat :

- 1) Yang dapat menimbulkan sesuatu hak.
- 2) Yang dapat menimbulkan sesuatu perikatan.
- 3) Yang dapat menimbulkan pembebasan hutang.
- 4) Yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal.

- c. Dapat menimbulkan akibat kerugian dari pemakaian surat tertentu.

2. Unsur subjektif :

Dengan maksud untuk memakainya sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu. Adapun penjelasan terhadap pasal 263 ayat (1) KUHP ini adalah :

- a. Maksud kata “surat” dalam pasal 263 ayat (1) KUHP ini adalah segala surat yang baik ditulis tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin dan lain -lainnya. Namun oleh penulis, dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini, surat tidak hanya ditulis, dicetak dan lainnya tetapi telah ada pula surat elektronik yang tidak tertulis atau tertera pada selembar kertas. Menurut H.A.K Moch Anwar diberikan pengertian bahwa surat atau tulisan adalah sesuatu yang terdiri atas serangkaian huruf-huruf yang mengandung arti dan yang memuat sesuatu isi tertentu. Didalam kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dibedakan 2 (dua) macam surat, yakni:
- 1) Surat berharga, terjemahan dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda “*waarde papier*” di negara angelo saxon dikenal dengan istilah “negotiable instruments“.
  - 2) Surat yang mempunyai harga atau nilai, terjemahannya dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda “*papier van waarde*“, dalam bahasa inggrisnya “*letter of value*”. Oleh Abdulkadir Muhammad, disebutkan adalah tiga fungsi utama dari surat berharga, yaitu:<sup>41</sup>
    - 1) Sebagai alat Pembayaran (alat tukar uang).
    - 2) Sebagai alat untuk memindahkan hak tagih diperjualbelikan dengan mudah atau sederhana.
    - 3) Sebagai alat bukti hak tagih (surat legitimasi).

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, Halaman 5.

- b. Surat yang dipalsu itu harus suatu surat yang :
- 1) Dapat menerbitkan suatu hak (misalnya: ijazah, karcis tanda masuk, surat andil dan lain -lain).
  - 2) Dapat menerbitkan suatu perjanjian (misalnya: surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa dan sebagainya).
  - 3) Dapat menerbitkan suatu pembebasan utang (kwitansi atau surat semacam) atau
  - 4) Suatu surat yang boleh dipergunakan sebagai suatu keterangan bagi sesuatu perbuatan atau peristiwa (misalnya: surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi dan masih banyak lagi). Walaupun pada umumnya sebuah surat tidak melahirkan secara langsung adanya suatu hak, melainkan hak itu timbul dari adanya perikatan hukum (perjanjian) yang tertuang dalam surat itu, tetapi ada surat-surat tertentu yang disebut surat formil yang langsung melahirkan suatu hak tertentu misalnya, cek, bilyet giro, wesel, surat izin mengemudi, ijazah dan lain sebagainya.<sup>42</sup>

Pada umumnya orang menganggap bahwa suatu kuitansi adalah surat yang membebaskan suatu hutang. Sebenarnya suatu kuitansi tidak selamanya melahirkan pembebasan hutang, karena kuitansi adalah sebuah surat yang membuktikan seseorang membayar/menyerahkan sejumlah uang. Sementara

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, Halaman 6.

penyerahan sejumlah uang pada pihak lain mempunyai kausa yang tidak selamanya untuk membayar suatu hutang. Kausa penyerahan uang pada pihak lain, bisa saja dalam rangka untuk memberikan hutang dan bukan untuk membebaskan hutang. Misalnya membayar harga barang yang dibeli, memberikan pinjaman uang dan lain-lain.<sup>43</sup>

Suatu “Penanggungan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan kreditor, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya debitor manahala orang ini sendiri tidak memenuhinya”, demikianlah rumusan Pasal 1820 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dari rumusan yang diberikan tersebut dapat kita ketahui bahwa suatu penanggungan utang meliputi beberapa unsur, yaitu:

1. Penanggungan utang adalah suatu bentuk perjanjian, berarti sahnya penanggungan utang tidak terlepas dari sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Penanggungan utang melibatkan keberadaan suatu utang yang terlebih dahulu ada. Hal ini berarti tanpa keberadaan utang yang ditanggung tersebut, maka penanggungan utang tidak pernah ada;
3. Penanggungan utang dibuat semata-mata untuk kepentingan kreditor, dan bukan untuk kepentingan debitor;
4. Penanggungan utang hanya mewajibkan penanggung memenuhi kewajibannya sebagai kreditor manakalah debitor telah terbukti tidak memenuhi kewajiban atau prestasi atau kewajiban.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Adami Cazawi dan Ardi Ferdian, *Op. Cit.*, Halaman 147.

<sup>44</sup> Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi. 2003. *Seri Hukum Perikatan PENAGGUNGAN UTANG DAN PERIKATAN TANGGUNG MENANGGUNG*. Jakarta : RajaGrafindo Persada. Halaman 13.

Telah dikatakan sebelumnya bahwa penanggungan utang adalah perjanjian, yaitu perjanjian yang dibuat oleh seorang pihak ketiga (jadi bukan debitor yang berkewajiban untuk memenuhi suatu perikatan yang telah ada) dengan kreditor (yang berhak atas pemenuhan perikatan oleh debitor). Sebagai suatu bentuk perjanjian, penanggungan utang harus dibuat sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa:

Untuk sahnya perjanjian-perjanjian, diperlukan empat syarat:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.<sup>45</sup>

Penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu perjanjian, apabila tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa, sehingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak telah membuat perikatan itu jika tidak dilakukan tipu muslihat tersebut. Penipuan tidak dipersangkakan, melainkan harus dibuktikan melalui rumusan yang diberikan tersebut di atas dapat kita lihat, bahwa berbeda dari kekhilafan, penipuan melibatkan unsur kesengajaan dari salah satu pihak dalam perjanjian, untuk mengelabui pihak lawannya, sehingga pihak yang terakhir ini memberikan kesepakatannya untuk tunduk pada perjanjian yang dibuat antara mereka. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa masalah penipuan yang berkaitan dengan kesengajaan ini harus dibuktikan dan tidak boleh hanya dipersangkakan saja. Dalam hal ini, maka pihak terhadap siapa penipuan telah terjadi wajib membuktikan bahwa lawan

---

<sup>45</sup> *Ibid.*, Halaman 14.

pihaknya telah memberikan suatu informasi secara tidak benar, dan hal tersebut disengaja olehnya, yang tanpa adanya informasi yang tidak benar tersebut, pihak lawannya tersebut tidak mungkin akan memberikan kesepakatannya untuk tunduk pada perjanjian yang dibuat tersebut.<sup>46</sup>

Dalam hal ini, tidak jauh berbeda dari kekhilafan yang pada pokoknya hanya berhubungan dengan “hakikat kebendaan” dan subyek terhadap siapa perikatan dibuat, dalam penipuan pun, dengan memperhatikan persyaratan yang ditetapkan undang undang (yaitu suatu keadaan, kondisi, peristiwa, perbuatan, atau informasi palsu yang tanpa adanya hal tersebut, pihak lawannya tersebut tidak mungkin akan memberikan kesepakatannya untuk tunduk pada perjanjian yang dibuat tersebut), pokok penipuan pasti berkaitan dengan hal-hal yang sangat pokok dalam perjanjian, yang juga merupakan “hakikat dari perjanjian” atau sesuatu yang bersifat esensial dalam perjanjian tersebut namun oleh karna penipuan berhubungan dengan kesengajaan untuk mengelabui, maka beban pembuktian ada tidaknya kesengajaan menjadi sangat penting bagi pihak dalam perjanjian yang merasa telah ditipu. Sebagaimana halnya kekhilafan, penipuan dengan mengingat akan subyek hukum yang mungkin akan memberikan penanggungan utang, sangat sulit untuk dibayangkan dapat terjadi dalam semua penanggungan hutang.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> *Ibid.*, Halaman 36

<sup>47</sup> *Ibid.*, Halaman 48.

## **B. Pertanggungjawaban Pelaku Penipuan Dengan Modus Pemalsuan Surat Untuk Menghapus Piutang.**

Pertanggungjawaban pidana dalam *common law system* selalu di kaitkan dengan *mens rea* dan pemidanaan (*punishment*). Pertanggungjawaban pidana mempunyai hubungan dengan kemasyarakatan, hubungan antara pertanggungjawaban pidana dan masyarakat adalah pertanggungjawaban pidana yang mempunyai fungsi. Fungsi pertanggungjawaban pidana mempunyai daya penjatuhan pidana, sehingga dapat dijadikan sebagai kontrol sosial agar di dalam masyarakat tidak terjadi tindak pidana. Fungsi dari pertanggungjawaban pidana adalah sebagai sarana pencegahan, pencegahan tidak hanya sebagai perwujudan terhadap individu tetapi juga sebagai pencegahan terhadap masyarakat yang bersifat umum (*general deterrence*). Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu metode preventif dari hukum pidana.

Pandangan ini menjadi dasar dari teori Jeremy Bentham yang berkembang di Inggris, yaitu teori pemidanaan yang diikuti oleh kaum *utilitarian* (*the utilitarian theory of punishment*). Titik berat dalam teori mengenai pertanggungjawaban pidana ini adalah dalam hubungannya dengan fungsi pemidanaan. Pertanggungjawaban pidana selain mempunyai sisi sebagai dasar penjatuhan pidana, dan di sisi yang lain merupakan pertanggungjawaban pidana sebagai fungsi dari pemidanaan. Dari sisi penjatuhan pidana, orang yang bersalah harus dipidana, tetapi dari sisi pemidanaan, pidana yang dijatuhkan harus setimpal dengan perbuatannya.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Agus Rusianto. 2016. *TINDAK PIDANA DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya*. Jakarta : PRENADAMEDIA GROUP. Halaman 135.

Pertanggungjawaban pidana dalam *common law system* berhubungan dengan *mens rea*, bahwa pertanggungjawaban pidana dilandasi oleh suatu keadaan mental yaitu sebagai suatu pikiran yang salah (*a guilty mind*). *Guilty mind* mengandung arti sebagai suatu kesalahan yang subjektif, yaitu seseorang dinyatakan bersalah karena pada diri pembuat dinilai terdapat pikiran yang salah, sehingga orang itu harus bertanggung jawab. Adanya pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada pembuat maka pembuat harus dipidana. Tidak adanya pikiran yang salah (*no guilty mind*) berarti tidak ada pertanggungjawaban pidana dan berakibat tidak dipidananya pembuat.<sup>49</sup>

KUHP tidak mencantumkan secara tegas apa yang dimaksud dengan pertanggungjawaban pidana, tetapi pertanggungjawaban pidana diatur secara negatif yang biasanya menggunakan frasa “tidak dipidana” (Pasal 48, 49, 50, 51 KUHP), tidak dapat dipertanggungjawabkan” (Pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHP) dan lain-lain. Pengaturan yang demikian menimbulkan lahirnya teori-teori tentang pertanggungjawaban pidana dalam *civil law* di Belanda, dan khususnya di Indonesia yang mengadopsi KUHP Belanda.

Secara umum, teori-teori hukum pidana mengenai pertanggungjawaban pidana menurut *civil law* selalu dikaitkan dengan kesalahan, atau yang biasa disebut dengan asas kesalahan yang dikenal dengan asas “tidak pidana tanpa kesalahan”. KUHP yang berlaku saat ini yang menganut kesalahan sebagai unsur tidak pidana, maka dalam membahas kesalahan sebagai unsur tindak pidana akan sekaligus membahas pertanggungjawaban pidana yang disebut dengan teori *monistis*. Teori *dualistis* yang berpendapat bahwa kesalahan sebagai unsur

---

<sup>49</sup> *Ibid.*, Halaman 137.

pertanggungjawaban pidana bukan sebagai unsur tindak pidana, karena tindak pidana hanya mengatur perbuatan yang bersifat melawan hukum.

Teori *monistis* yang dianut oleh KUHP, apabila seluruh unsur tindak pidana telah terpenuhi, maka tindak pidana akan terbukti dan pembuat dapat dipidana. Pembuat tidak dipidana apabila pada pembuat terdapat alasan pemaaf atau alasan pembenar. Alasan pemaaf dan alasan pembenar ini merupakan perkecualian yang mengakibatkan tidak dapat dipidananya pembuat. Alasan pemaaf dan alasan pembenar biasanya disebut sebagai peniadaan pidana. Ini merupakan konsekuensi dari pengaturan dalam KUHP dengan menggunakan pengertian atau frasa “tidak dipidana”. Menurut KUHP, pembuat bukan “tidak dapat dipertanggungjawabkan” tetapi “tidak dipidana”, sehingga dikenal dengan pengertian “dasar-dasar peniadaan pidana” (*strafuitsluitingsgronden*), bukan dengan pengertian “dasar-dasar peniadaan pertanggungjawaban pidana”. Akibatnya dengan terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana mengakibatkan telah terpenuhinya tindak pidana dan dipidananya pembuat, karena terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana terpenuhi pula pertanggungjawaban pidana. Tidak dipidananya pembuat merupakan perkecualian karena adanya peniadaan pidana (alasan pemaaf dan alasan pembenar).<sup>50</sup> Dipidana atau tidak dipidana pembuat adalah berkaitan dengan apakah terdapat alasan pemaaf atau apakah terdapat alasan pembenar sebagai peniadaan pidana.

Pengertian hukum pidana dapat disebut ciri atau unsur kesalahan dalam arti yang luas, yaitu:

1. Dapatnya dipertanggungjawabkan pembuat.

---

<sup>50</sup> *Ibid.*, Halaman 234.

2. Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit (culpa).
3. Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat.

Pada butir 3 dapat dilihat kaitan antara kesalahan dan melawan hukum. Tidak mungkin ada kesalahan tanpa adanya melawan hukum. Tetapi seperti dikatakan oleh Vos, mungkin ada melawan hukum tanpa adanya kesalahan.

Melawan hukum adalah mengenai perbuatan yang abnormal secara obyektif. Kalau perbuatan itu sendiri tidak melawan hukum berarti bukan perbuatan abnormal. Untuk hal ini tidak lagi diperlukan jawaban siapa pembuatnya. Kalau perbuatannya sendiri tidak melawan hukum berarti pembuatnya tidak bersalah kesalahan adalah unsur subyektif, yaitu untuk pembuat tertentu.

Dikatakan bahwa ada kesalahan jika pembuat dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan. Perbuatannya dapat dicelakan terhadapnya. Celaan ini bukan celaan etis, tetapi celaan hukum. Beberapa perbuatan yang dibenarkan secara etis dapat dipidana. Peraturan hukum dapat memaksa keyakinan etis pribadi kita disingkirkan.<sup>51</sup>

Konsep pemisahan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana, perbuatan pidana hanya mencakup perbuatan saja, tidak mencakup kesalahan. Jadi, ada pemisahan antara perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana.

Pandangan ini dianut oleh Moeljatno yang telah mengadakan perbedaan yang tegas antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Moeljatno

---

<sup>51</sup> Andi Hamzah. 2008. *ASAS-ASAS HUKUM PIDANA* Jakarta : RINEKA CIPTA. Halaman 130.

menulis mengenai pengertian istilah perbuatan pidana yang digunakan olehnya sebagai berikut:

Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifatnya perbuatan saja, yaitu sifat dilarang dengan ancaman dengan pidana kalau dilanggar. Apakah yang melanggar itu benar-benar dipidana seperti yang sudah diancamkan, ini tergantung kepada keadaan batinnya dan hubungan batinnya dengan perbuatannya itu, yaitu dengan kesalahannya.<sup>52</sup> Jadi, perbuatan pidana dipisahkan dengan pertanggungjawaban pidana, dipisahkan dengan kesalahan. Lain halnya *strafbaarfeit*. Di situ dicakup pengertian perbuatan pidana dan kesalahan. Jadi, pandangan ini memisahkan antara perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana atau kesalahan. Apa yang dimaksud dengan perbuatan pidana hanyalah terdiri daftar unsur perbuatan saja, yang merupakan unsur yang bersifat objektif, karena unsur kesalahan, yang merupakan unsur yang bersifat subjektif, dikeluarkan dari pengertian perbuatan pidana tersebut. Sikap batin seseorang merupakan bagian dari pertanggungjawaban pidana yang terpisah dari pengertian perbuatan pidana.

Mengenai pertanggungjawaban pidana, oleh Moeljatno, dalam pidatonya “Perbuatan Pidana dan Penanggungjawaban dalam Hukum Pidana” yang diucapkan dalam upacara peringatan Dies Natalis UGM, 19 Desember 1955, dikatakan bahwa: Setelah mengajukan bahwa dalam makna perbuatan pidana secara mutlak harus termaktub unsur formal, yaitu mencocoki rumusan undang-undang (*tatbestandsmatigheit*) dan unsur material yaitu sifat bertentangannya dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau dengan pendek, sifat

---

<sup>52</sup> Frans Maramis. 2012. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta : RAJAGRAFINDO PERSADA. Halaman 61.

melawan hukum (*rechtswidrigkeit*), tidak kurang dan tidak lebih dari itu maka sampailah kita pada pertanyaan yang kedua, yaitu: unsur unsur yang mana dalam rumusan Simons dan van Hamel, yang mengenai diri orang yang melakukan perbuatan? jawabannya tak mungkin lain daripada unsur yang masih ketinggalan, yaitu kesalahan; unsur mana, karena tidak masuk dalam pengertian perbuatan pidana lagi, harus merupakan unsur bagi pengertian lain. Pengertian ini dapat kita namakan pertanggungjawaban dalam hukum pidana, yaitu seperti dalam bahasa Belanda “*Strafrechtelijke toerekening*”, dan bahasa Inggris: ‘*Criminalresponsibility*’ atau ‘*Criminal liability*’.<sup>53</sup>

Barang membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan suatu hak, suatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan suatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.<sup>54</sup>

Menurut Pasal 263, supaya dapat dihukum maka pada waktu memalsukan surat itu harus dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu atau seolah-olah asli dan tidak palsu sehingga terdapat unsur ketidaksengajaan.

Penggunaan itu harus dapat mendatangkan kerugian maksudnya kerugian itu betul-betul ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup. Kerugian disini tidak hanya meliputi kerugian materiel, tetapi juga kerugian

---

<sup>53</sup> *Ibid.*, Halaman 62.

<sup>54</sup> Arief Wisnu Wardhana, *Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pemalsuan Surat Dalam Dokumen Kontrak*. Dalam *Jurnal Doctrinal* Vol. 4 no. 1 Maret 2019. Halaman 965.

dilapangan kemasyarakatan, kesusilaan, kehormatan, dan sebagainya. Ancaman hukumannya adalah enam tahun penjara.

Hukuman maksimum dinaikkan menjadi delapan tahun penjara apabila, menurut Pasal 264, pemalsuan dilakukan terhadap:

1. Surat autentik.
2. Surat utang atau surat tanda utang (*certificaat*) dari suatu negara atau negara bagian itu atau dari suatu lembaga umum (*openbare instelling*).
3. Sero atau surat utang (obligasi) atau surat tandanya dari suatu perkumpulan, yayasan, dan perseroan.
4. Talon atau dividen atau tanda bung dari surat-surat tersebut ke-2 dan ke-3.
5. Surat kredit atau surat dagang yang dapat diedarkan. Pemakai surat ini dapat dihukum sama dengan ayat 2.<sup>55</sup>

Pasal-pasal lain yang memuat tindak pidana pemalsu surat:

- a. Pasal 266, mengenai suatu akta autentik yang didalamnya seseorang menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam akta itu tentang hal yang kebenarannya harus dibuktikan oleh akta itu dengan tujuan untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu, seolah-olah keterangan itu benar. Kalau pemakai itu dapat mendatangkan suatu kerugian maka pelakku dihukum dengan hukuman maksimum tujuh tahun penjara.
- b. Pasal 267 dan 268 mengenai pemalsu keterangan dokter.
- c. Pasal 269 tentang pemalsu surat keterangan tanda kelakuan baik dan sebagainya.

---

<sup>55</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Op. Cit.*, Halaman 180.

- d. Pasal 270 dan 271 mengenai pemalsu surat jalan dan sebagainya dan surat pengantar kerbau dan sapi.
- e. Pasal 274 mengenai pemalsu surat keterangan seorang penguasa tentang hak milik dan sebagainya atas suatu barang.<sup>56</sup>

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana menggunakan surat palsu yaitu pelaku bukan termasuk orang yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban maka karena itu pelaku wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya berdasarkan putusan No. 2317/Pid.B/2018/PN.Medan bahwasannya pelaku atas nama Raja Aruan, SH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat dan menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan. Tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku atas nama Raja Aruan, SH yaitu pemalsuan surat Perpajakan Pajak Kendaraan milik PT. Wira Inno Mas pelaku memalsukan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan), SKPD PKB/BBN-KAB (Surat Ketetapan Pajak Daerah, Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) dan SWDK LLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan).

Pajak dari perspektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik. Pemahaman ini memberikan gambaran

---

<sup>56</sup> *Ibid.*, Halaman 181.

bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah. Pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa. Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat. Sementara pemahaman pajak dari perspektif hukum menurut Soemitro merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk memaksa, dan uang pajak tersebut harus digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Dari pendekatan hukum ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus berdasarkan undang-undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi fiskus sebagai pengumpul pajak maupun wajib pajak sebagai pembayar pajak. Secara umum pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.<sup>57</sup>

Dari pembahasan pengertian pajak, maka unsur-unsur dari definisi pajak meliputi sebagai berikut.

1. Pajak adalah suatu iuran atau kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan (pendapatan) kepada negara.
2. Penyerahan itu bersifat wajib. Lalu bagaimana jika tidak dilakukan? Utang itu dapat dipaksakan dengan kekerasan seperti surat paksa dan sita.

---

<sup>57</sup> *Ibid.*, Halaman 2.

3. Perpindahan/penyerahan itu berdasarkan Undang-Undang/Peraturan/ Norma yang dibuat oleh pemerintah yang berlaku umum. Jika tidak, maka dapat dianggap sebagai perampasan hak.
4. Tidak ada kontraprestasi langsung dari pemerintah (pemungut iuran) bisa dilihat dari indikasi pembangunan infrastruktur, sarana kesehatan, dan *public facility*.
5. Iuran dari pihak yang dipungut (rakyat, badan usaha baik swasta maupun pemerintah) digunakan oleh pemungut (pemerintah) untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum (yang seharusnya) berguna bagi rakyat.<sup>58</sup>

Secara hukum, pajak dan retribusi dapat dilakukan penggolongan berdasarkan kebutuhan negara dalam membiayai pemerintahan dan pembangunan di masa kini dan mendatang. Mengingat pajak dan retribusi merupakan sumber pendapatan negara maupun daerah, penggolongannya perlu dilakukan berdasarkan sifat-sifat maupun ciri-ciri yang dimilikinya. Sebagaimana dikatakan oleh Munawir cara penggolongan dapat didasarkan atas sifat-sifat maupun ciri-ciri tertentu yang terdapat dalam masing-masing pajak dan retribusi.

Apabila kriteria-kriteria tersebut di atas dijadikan patokan untuk mengetahui penggolongan pajak, berdasarkan penggolongannya ternyata pajak terdiri dari:

1. Pajak dalam arti luas dan pajak dalam arti sempit;
2. Pajak pusat dan pajak daerah;
3. Pajak objektif dan pajak subjektif; dan
4. Pajak langsung dan pajak tidak langsung.

---

<sup>58</sup> *Ibid.*, Halaman 4.

Penggolongan pajak tersebut tidak mutlak sifatnya karena boleh saja mengalami perubahan tergantung pada kriteria-kriteria yang digunakan. Perubahan itu boleh berkurang atau boleh pula bertambah sesuai kondisi dan kebutuhan di masa mendatang. Dengan ketentuan, tidak boleh bertentangan dengan maksud Pasal 23A UUD 1945 sebagai ketentuan dasar keberadaan pajak yang diatur dengan undang-undang.

Pajak dalam arti luas adalah semua jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat, termasuk bea materai, bea masuk dan cukai, dan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sementara itu, pajak dalam arti sempit adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat (tanpa bea materai, bea masuk dan cukai) dan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan di bidang pajak daerah.

Pajak pusat adalah pajak yang diadakan oleh pemerintah pusat serta penagihannya dilakukan oleh pejabat pajak yang ditugasi mengelola pajak-pajak pusat. Objek pajak pusat relatif tidak terbatas, pusat harus teliti dalam menentukan objek pajak yang dapat dikenakan pajak. Pajak yang tergolong sebagai pajak pusat adalah sebagai berikut:

1. Pajak penghasilan.
2. Pajak pertambahan nilai barang dan jasa.
3. Pajak penjualan atas barang mewah.
4. Bea meterai.
5. Bea masuk.
6. Cukai.

Pajak daerah adalah pajak yang diadakan oleh pemerintah daerah serta penagihannya dilakukan oleh pejabat pajak yang ditugasi mengelola pajak-pajak daerah. Objek pajak daerah terbatas jumlahnya karena objek yang telah menjadi objek pajak pusat tidak boleh digunakan oleh daerah. Lapangan pajak daerah adalah lapangan pajak yang belum digunakan oleh pemerintah pusat agar tidak terjadi pajak ganda nasional yang dapat memberatkan wajib pajak. Dengan demikian, penentuan objek pajak daerah harus diperhatikan terlebih dahulu objek pajak pusat sehingga dapat berjalan seiring dengan pajak pusat.<sup>59</sup>

Pajak pusat diserahkan kepada daerah dalam rangka pembiayaan pelaksanaan otonomi daerah. Pajak pusat yang diserahkan kepada daerah adalah pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Penyerahan kedua jenis pajak tersebut didasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pajak daerah terbagi atas pajak daerah provinsi dan pajak daerah kabupaten/kota. Pajak daerah provinsi sebagai kewenangan daerah provinsi untuk ditetapkan dalam bentuk peraturan daerah adalah sebagai berikut:

1. Pajak kendaraan bermotor.
2. Bea balik nama kendaraan bermotor.
3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
4. Pajak air permukaan.
5. Pajak rokok.

---

<sup>59</sup> Muhammad Djafar Saidi. 2014. *PEMBARUAN HUKUM PAJAK*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. Halaman 26

Pajak daerah kabupaten/kotasebagai kewenangan kabupaten/kota untuk ditetapkan dalam bentuk peraturan daerah adalah sebagai berikut:

1. Pajak hotel.
2. Pajak restoran.
3. Pajak hiburan.
4. Pajak reklame.
5. Pajak penerangan jalan.
6. Pajak mineral bukan logam dan batuan.
7. Pajak parkir.
8. Pajak air tanah.
9. Pajak sarang burung walet.
10. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.
11. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.<sup>60</sup>

Penggolongan pajak daerah telah bersifat final, UU PDRD menganut prinsip tertutup karena daerah dilarang memungut pajak selain jenis pajak daerah tersebut diatas. Dalam arti daerah tidak boleh mengadakan pajak daerah yang tidak sesuai dengan jenis-jenis pajak daerah termaksud. Ketika daerah mengupayakan pajak daerah yang tidak dikenal dalam UU PDRD dalam bentuk peraturan daerah, berarti suatu perbuatan hukum yang tidak sah. Konsekuensi hukum yang timbul adalah peraturan daerah tentang pajak daerah itu batal demi hukum, berarti dari semula tidak pernah ada.

Pajak objektif adalah pajak yang penagihannya bergantung pada objek yang dikenakan pajak dengan berpatokan pada keadaan, perbuatan atau kejadian yang

---

<sup>60</sup> *Ibid.*, Halaman 26.

terjadi pada saat itu. Sementara itu, pajak subjektif adalah pajak yang penagihannya bergantung pada subjek yang dikenakan pajak dengan terkait keadaan diri wajib pajak yang dapat memengaruhi besar kecilnya jumlah pajak yang wajib dibayar.

Pajak langsung adalah pajak yang penagihannya dilakukan secara berkala (*periodik*) berdasarkan perbuatan hukum yang dilakukan oleh pejabat pajak menerbitkan surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, dan surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Pengenaan pajak langsung terkait dengan adanya *tatbestand* oleh wajib pajak dalam jangka waktu tertentu (satu tahun takwim), seperti pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Pajak tidak langsung adalah pajak yang penagihannya dilakukan secara tidak berkala (*insidentil*) dan pada umumnya tidak berdasarkan surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, dan surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Dikatakan demikian karena ada pula pajak tidak langsung yang ditagih dengan menggunakan surat tagihan pajak, Surat ketetapan pajak kurang bayar, dan surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Sebagai contoh, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah.<sup>61</sup>

Pelanggaran ialah tindak pidana yang terjadi tidak dengan sengaja atau terjadi karena kealpaan atau kekhilapan seperti karena kealpaan tidak menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) atau sudah mengisi SPT akan tetapi karena kealpaan sehingga isinya tidak benar atau tidak lengkap. Sanksi yang diancam terhadap pelanggaran di bidang pajak lebih ringan daripada kejahatan. Untuk pelanggaran

---

<sup>61</sup> *Ibid.*, Halaman 27.

seperti yang disebut di atas dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama satu tahun dan/atau denda setinggi-tingginya dua kali jumlah pajak yang terutang.

Kejahatan ialah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja. Wajib pajak tahu bahwa perbuatannya itu tidak sesuai bahkan bertentangan dengan undang-undang tetapi tetap dilakukan dengan maksud upaya membayar pajak lebih ringan, atau untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya, yang merugikan negara. Perbuatan-perbuatan yang diklasifikasikan sebagai kejahatan dalam hukum pajak ialah:

1. Dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau menggunakan NPWP tanpa hak untuk maksud-maksud tertentu.
2. Dengan sengaja menyampaikan surat pemberitahuan, sedangkan ia tahu bahwa surat pemberitahuan harus dikembalikan kepada Kantor Inspeksi Pajak yang bersangkutan setelah diisi sebagaimana mestinya dan ditandatangani.
3. Dengan sengaja tidak menyampaikan surat pemberitahuan dengan mengisi secara tidak benar atau tidak lengkap, dengan mendapatkan keuntungan dari itu.
4. Dengan sengaja memperlihatkan pembukuan, catatan atau dokumen yang palsu atau dipalsukan dan dengan perbuatan itu mengelabui petugas pajak.
5. Dengan sengaja tidak memperlihatkan dan/atau tidak mau meminjamkan pembukuan, catatan dan dokumen yang diperlukan oleh petugas pajak untuk menentukan jumlah pajak yang terutang sebenarnya.

6. Dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut bagi orang atau badan yang ditunjuk oleh Undang-Undang Pajak seperti, ketentuan pasal 21, 22, 23, dan 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Kejahatan tersebut diatas diancam dengan sanksi pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling tinggi empat kali jumlah pajak yang terutang. Kata “dan/atau” berarti hakim mempunyai wewenang untuk menjatuhkan sanksi kumulatif, artinya disamping sanksi penjara atau kurungan masih dapat juga dijatuhi hukuman denda, dengan mengingat batas maksimum yang ditentukan dalam undang-undang. Denda pidana berbeda dengan denda administratif. Denda administratif dijatuhkan oleh administrasi pajak, sedangkan denda pidana adalah wewenang hukum pidana. Wajib pajak yang dikenakan denda pidana oleh hakim pidana, masih terbuka kemungkinan untuk dikenakan denda administrasi oleh administrasi pajak. Namun ini adalah wewenang Menteri Keuangan apakah masih perlu atau tidak, Menteri Keuangan yang kewenangannya dilimpahkan kepada Direktorat Jenderal Pajak dapat menganggap lebih bijaksana untuk tidak mengenakan denda administrasi dengan alasan bahwa wajib pajak sudah dipidana. Ancaman sanksi pidana untuk tindak pidana kejahatan yang dilakukan dalam bidang perpajakan dilipatkan dua kali (200%) apabila wajib pajak melakukan lagi tindak pidana dibidang perpajakan sebelum lewat waktu satu tahun terhitung sejak waktu pajak selesai menjalani pidana penjara. Tindak pidana di bidang perpajakan mempunyai masa kadaluarsa, jika telah lampau waktu sepuluh tahun dihitung sejak saat terutangnya pajak (pada akhir tahun).<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup>Bohari. 2016. *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. Halaman 191.

Pajak kendaraan merupakan salah satu jenis pajak daerah provinsi. Pengertian pajak kendaraan bermotor menurut Pasal 1 angka 12 UU PDRD adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Dalam arti pajak kendaraan bermotor merupakan pajak yang bersifat objektif, bergantung pada objek yang dikenakan pajak dan berada dalam kepemilikan dan/atau penguasaan wajib pajak. Subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor (Pasal 14 ayat (1) UU PDRD). Makna yang terkandung dalam pengertian memiliki dan/atau menguasai adalah sebagai berikut.

- a. Subjek pajak memiliki kendaraan bermotor.
- b. Subjek pajak memiliki dan menguasai kendaraan bermotor.
- c. Subjek pajak hanya menguasai dan tidak memiliki kendaraan bermotor.

Ketiga makna tersebut, harus tercermin dalam substansi pengertian wajib pajak kendaraan bermotor sehingga dapat dikenakan pajak kendaraan bermotor. Adapun pengertian wajib pajak kendaraan bermotor menurut Pasal 4 ayat (2) UU PDRD adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Ketika dikaitkan Pasal 4 ayat (1) UU PDRD dengan Pasal 4 ayat (2) UU PDRD, ternyata terdapat perbedaan secara prinsipil. Perbedaannya adalah wajib pajak kendaraan bermotor hanya terbatas pada kepemilikan kendaraan bermotor atau kepemilikan dan menguasai kendaraan bermotor.<sup>63</sup>

Apabila subjek pajak kendaraan bermotor hanya menguasai kendaraan bermotor (bukan sebagai pemilik kendaraan bermotor) berarti tidak termasuk ke dalam pengertian wajib pajak kendaraan bermotor. Dalam arti tidak dapat

---

<sup>63</sup> Muhammad Djafar Saidi, *Op. Cit.*, Halaman 41.

dikenakan pajak kendaraan bermotor karena tidak dapat ditingkatkan dari subjek pajak kendaraan bermotor menjadi wajib pajak kendaraan bermotor. Sebenarnya ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU PDRD dengan Pasal 4 ayat (2) UU PDRD tidak tersinkronisasi sehingga menimbulkan kerancuan terhadap wajib pajak kendaraan bermotor.

Bea balik nama kendaraan bermotor merupakan salah satu jenis pajak daerah provinsi. Pengertian bea balik nama kendaraan bermotor menurut Pasal 1 angka 14 adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan kedalam badan usaha. Dalam arti bea balik nama kendaraan tergolong sebagai pajak yang bersifat objektif, bergantung pada objek yang dikenakan pajak dan berada dalam pihak yang menerima penyerahan kendaraan bermotor. Subjek bea balik nama kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang dapat menerima penyerahan kendaraan bermotor (Pasal 10 ayat (1) UU PDRD). Subjek bea balik nama kendaraan bermotor berubah menjadi wajib bea balik nama kendaraan bermotor ketika terjadi penyerahan kendaraan bermotor yang dapat dikenakan pajak. Tepatlah ketentuan pada Pasal 4 ayat (2) UU PDRD yang menegaskan bahwa wajib bea balik nama kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor.<sup>64</sup>

Kejahatan mengenai pemalsuan pembukuan, pencatatan atau dokumen lain terkait pada saat wajib pajak memperlihatkan pada petugas pemeriksa yang berwenang untuk melihatnya. Kejahatan ini diatur pada Pasal 39 ayat (1) huruf f

---

<sup>64</sup> *Ibid.*, Halaman 42.

UUKUP yang mengatur “setiap orang yang dengan sengaja memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya yasehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara”. Ketentuan tersebut memuat tiga jenis kejahatan di bidang perpajakan dengan modus operandinya yang berbeda adalah sebagai berikut.

- a. Memperlihatkan pembukuan yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya.
- b. Memperlihatkan pencatatan yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya.
- c. Memperlihatkan dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya.

Ketiga jenis kejahatan di atas berpotensi dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Lain perkataan, korban dari kejahatan tersebut adalah negara karena penerimaan negara dari pendapatan pajak mengalami gangguan sebagaimana yang telah direncanakan dalam UUAPBN. Selain itu, ketiga jenis kejahatan ini memiliki unsur-unsur yang berbeda disebabkan karena modus operandinya yang berbeda pula.

Kejahatan memperlihatkan pembukuan yang palsu, dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya, dengan unsur-unsur yang dimiliki adalah sebagai berikut.

- a. Dilakukan oleh setiap orang.
- b. Dengan sengaja.

- c. Memperlihatkan pembukuan yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya.
- d. Dapat menimbulkan kerugian pada pendapat negara.<sup>65</sup>

Menyuruh melakukan (*Doenplegen*) merupakan bagian dari suatu bentuk penyertaan yang terkait dengan delik pajak. Dalam hal ini Lamintang mengatakan didalam suatu *doenplegen* itu jelas terdapat seseorang yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana, dan seseorang lainnya yang disuruh melakukan tindak pidana tersebut. *Doenplegen* menurut A. Zainal Abidin Farid dan A. Hamzah secara harfiah dapat diterjemahkan dengan pembuat pelaku karena setiap orang di Indonesia sudah memakai istilah penyuruh.

Dikatakan oleh Wirjono Prodjodikoro ini terjadi apabila ada seorang lain menyuruh si pelaku melakukan perbuatan yang biasanya merupakan tindak pidana, tetapi oleh karena beberapa hal si pelaku itu tidak dapat dikenai hukum pidana. Jadi, si pelaku (*dader*) itu seolah-olah menjadi alat belaka (*instrument*) yang dikendalikan oleh si penyuruh. Si pelaku semacam ini dalam ilmu pengetahuan hukum dinamakan *mans manistra* (tangan yang dikuasai), dan si penyuruh dinamakan *manus domina* (tangan yang menguasai).

Menurut Lamintang yang mengutip pendapat Simons, bahwa orang yang disuruh melakukan perbuatan haruslah memenuhi beberapa syarat tertentu, sebagai berikut.

- a. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu delik itu adalah seseorang yang *ontoerekeningsvatbaar* seperti yang dimaksudkan didalam Pasal 44 KUHP.

---

<sup>65</sup> Muhammad Djafar Saidi dan Eka Merdekawati Djafar. 2012. *Kejahatan Di Bidang Perpajakan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. Halaman 63.

- b. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu delik mempunyai suatu *dwaling* atau suatu kesalahpahaman mengenai salah satu unsur dari delik yang bersangkutan.
- c. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu delik itu sama sekali tidak mempunyai unsur *schuld*, baik *dolus* maupun *culpa*, ataupun apabila orang tersebut tidak memenuhi unsur *opzet* seperti yang telah di syartkan oleh undang-undang bagi delik tersebut.
- d. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu delik itu tidak memenuhi *oogmerk*, padahal unsur tersebut telah disyaratkan didalam rumusan undang-undang mengenai delik tersebut.
- e. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu delik itu telah melakukannya dibawah pengaruh suatu *overmacht* atau dibawah pengaruh suatu keadaan yang memaksa, dan terhadap paksaan mana orang tersebut tidak mampu memberikan suatu perlawanan.
- f. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu delik dengan itikad baik telah melaksanakan suatu perintah jabatan, padahal perintah jabatan tersebut diberikan oleh seorang atasan yang tidak berwenang memberikan perintah semacam itu.
- g. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu delik itu tidak mempunyai suatu *hoedanigheid* atau suatu sifat tertentu, seperti yang telah disyaratkan oleh undang-undang, yakni sebagai suatu sifat yang harus dimiliki oleh pelakunya sendiri.

Berhubungan dengan delik pajak, maka orang yang menyuruh melakukan kejahatan (*doenplegen*) diatur dalam pasal 43 UUKUP. Ketentuan ini menunjuk

pula Pasal 39, dan Pasal 39A, Pasal 41A, dan Pasal 41B UUKUP. Penunjukan oleh Pasal 43 UUKUP terhadap pasal tersebut merupakan penegasan terhadap kata “setiap orang” yang terdapat pada Pasal di atas. Hal ini dapat disimak substansi Pasal 43 UUKUP yang mengatur sebagai berikut.

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 39A, berlaku juga bagi wakil, kuasa, pegawai dari wajib pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan .... *dst* tindak pidana dibidang perpajakan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41A dan Pasal 41B berlaku juga bagi yang menyuruh melakukan, .... *dst* .... tindak pidana dibidang perpajakan.

Dalam penjelasan ketentuan Pasal 43 ayat (1) UUKUP bahwa yang dipidana karena melakukan delik pajak tidak terbatas pada wajib pajak, melainkan termasuk penanggung pajak, kuasa hukum wajib pajak, pegawai dari wajib pajak, akuntan publik, konsultan pajak, atau pihak lain. Kapasitas wakil wajib pajak, kuasa wajib pajak, pegawai wajib pajak, akuntan publik, konsultan pajak, atau pihak lain adalah pihak yang menyuruh melakukan sehingga terwujud delik pajak. Pengertian pihak lain dapat dikemukakan misalnya, notaris, dokter dan profesi lain yang terkait dengan pelaksanaan hukum pajak.<sup>66</sup>

---

<sup>66</sup> *Ibid.*, Halaman 129

### C. Analisis Putusan Nomor 2317/Pid.B/2018/PN.Medan

Putusan hakim mempunyai batang tubuh, batang tubuh merupakan bagian yang sangat vital dalam putusan hakim. Batang tubuh ini memuat tiga hal pokok yang menjadi ruh suatu putusan, yaitu duduk perkara, uraian pertimbangan hukum, dan amar putusan.<sup>67</sup>

#### 1. Uraian duduk perkara

Terdakwa atas nama Raja Aruan, S.H pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 dijumpai oleh saksi atas nama Indra Halim di Kantor Samsat Putri Hijau Medan yang meminta terdakwa untuk mengurus Perpanjangan Pajak Kendaraan milik PT. Wira Inno Mas, adapun jumlah Perpanjangan Pajak Kendaraan yang diminta saksi Indra Halim untuk diurus oleh terdakwa adalah 7 (tujuh) unit mobil truk milik PT. Wira Inno Mas dengan nomor polisi BK 8005 CO, BK 8006 CO, BK 8007 CO, BK 9993 CN, BK 9994 CN, BK 9997 CN dan BK 9998 CN, lalu 1 (satu) minggu kemudian saksi Indra Halim memberikan uang pengurusan perpanjangan pajak 7 (tujuh) unit kendaraan tersebut kepada terdakwa Rp. 53.000.000,(lima puluh tiga juta rupiah) dan saksi Indra Halim juga menyerahkan 7 (tujuh) lembar STNK asli berikut 7 (tujuh) lembar SKPD PKB/BBN-KAB Dan SWDKLLJ.

Selanjutnya terdakwa menemui Haposan Simanungkalit untuk memalsukan 7 (tujuh) lembar SKPD PKB/BBN-KAB dan SWDKLLJ dan memberikan uang kepada Haposan Simanungkalit sebesar Rp. 8.400.000,

---

<sup>67</sup> M. Natsir Asnawi. 2014. *Hermeneutika Putusan Hakim*. Yogyakarta: UII Pers. Halaman 81.

(delapan juta empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa juga menyerahkan 7 (tujuh) lembar SKPD PKB/BBN-KAB dan SWDKLLJ berikut dengan STNK asli masing-masing kendaraan tersebut, kemudian keesokan harinya Haposan Simanungkalit langsung menyerahkan 7 (tujuh) lembar SKPD PKB/BBN-KAB dan SWDKLLJ berikut STNK Asli dan SKPD Asli dari masing-masing kendaraan tersebut, setelah itu terdakwa langsung menemui saksi Indra Halim dan mengatakan bahwa terdakwa sudah selesai mengurus perpanjangan pajak ke-7 (tujuh) mobil milik PT. Wira Inno Mas sudah selesai terdakwa bayar, setelah saksi Indra Halim menerima 7 (tujuh) lembar SKPD PKB/BBN-KAB dan SWDKLLJ dari terdakwa, saksi Indra Halim langsung membawanya ke PT. Wira Inno Mas dan menyerahkannya kepada saksi Adrian Hartanto, kemudian keesokan harinya saksi Adrian Hartanto melakukan pengecekan ke Kantor Samsat Putri Hijau Medan dan diketahui 7 (tujuh) lembar SKPD PKB/BBN-KAB dan SWDKLLJ yang diberikan terdakwa kepada saksi Indra Halim adalah palsu dan ternyata pajak ke 7 (tujuh) mobil tersebut belum ada dibayarkan terdakwa, adapun tujuan terdakwa dan Haposan Simanungkalit memalsukan 7 (tujuh) lembar SKPD PKB/BBN-KAB Dan SWDKLLJ tersebut adalah mencari keuntungan pribadi, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab: 6936/DCF/2018, tanggal 05 Juli 2018 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Ungkap Siahaan,S.Si, Khairun Nisa,St Dan Niko Siagian,St serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan Wahyu Marsudi, M.Si telah menerima Dokumen Bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ nomor : 01534550 Nomor Polisi BK 9997 CN tanggal 21 Maret 2018.
2. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ nomor : 01534551 Nomor Polisi BK 8007 CO tanggal 21 Maret 2018
3. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ nomor : 01534552 Nomor Polisi BK 8005 CO tanggal 21 Maret 2018
4. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ nomor : 01534553 Nomor Polisi BK 9993 CN tanggal 21 Maret 2018
5. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ nomor : 01534554 Nomor Polisi BK 8006 CO tanggal 21 Maret 2018
6. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ nomor : 01534555 Nomor Polisi BK 9994 CN tanggal 21 Maret 2018
7. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ nomor : 01534556 Nomor Polisi BK 9998 CN tanggal 21 Maret 2018

Pada dokumen bukti tersebut terdapat Blanko Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ yang dipersoalkan Dokumen Perbandingan Blanko Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ yang terdapat pada

- a. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ nomor : 01582604, Nomor Polisi BK 8006 CO, tanggal 19 April 2018.
- b. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ nomor : 01582606, Nomor Polisi BK 9998 CN, tanggal 09 Mei 2018.

- c. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ nomor : 01582608, Nomor Polisi BK 8006 CO, tanggal 09 Mei 2018.
- d. 3 (tiga) lembar Blanko Kosong Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB / BBN- KB dan SWDKLLJ.

Berdasarkan uraian di atas terdakwa atas nama Raja Aruan S.H sengaja memalsukan bukti perpanjangan lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ milik PT. Wira Inno Mas dengan niat untuk menguntungkan diri sendiri, dan pada akhirnya salah satu karyawan dari PT. Wira Inno Mas yang bernama Adrian Hartanto memeriksa kembali bukti-bukti perpanjangan lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ dengan pengecekan ke kantor Samsat Putri Hijau Medan, dan diketahui bahwasannya semua bukti perpanjangan tersebut ternyata palsu dan tidak ada yang dibayarkan sehingga saksi Andrian Hartanto melaporkan Raja Aruan, SH kepihak Kepolisian Polda Sumut dan juga PT. Wira Inno Mas mengalami kerugian sebesar Rp. 53.000.000 ( lima puluh tiga juta rupiah).

## 2. Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar penting hukum acara pidana karena berdasarkan hal yang dimuat dalam surat itu, hakim akan memeriksa perkara itu. Pemeriksaan didasarkan kepada surat dakwaan dan menurut Nederburg, pemeriksaan tidak batal jika batas-batas dilampaui, namun putusan hakim hanya boleh mengenai peristiwa-peristiwa yang terletak dalam batas itu.<sup>68</sup>

Diperkara pidana, “surat dakwaan” dipandang sebagai dasar pembuktian, sebagaimana surat gugatan didalam perkara perdata, meskipun ada perbedaan

---

<sup>68</sup> Andi Hamzah. 2012. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 167.

yang asasi yaitu: surat gugatan dibuat oleh pihak yang merasa dirugikan, sedangkan kerugian dipihak korban bukan merupakan alasan pembuatan surat dakwaan kecuali dalam tindak pidana aduan.<sup>69</sup>

KUHAP Pasal 143 hanya disebut hal yang harus dimuat dalam surat dakwaan ialah uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai delik yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat delik itu dilakukan. Bagaimana cara menguraikan secara cermat dan jelas, hal itu tidak ditentukan oleh KUHAP. Tentulah masalah ini masih tetap sama dengan kebiasaan yang berlaku sampai sekarang yang telah diterima oleh yurisprudensi dan doktrin.<sup>70</sup>

Jaksa penuntut umum membuat surat dakwaan yang berbentuk alternatif di dalam putusan ini. Dakwaan alternatif dapat dipahami dari semula dari kat alternatif yang berarti terbukanya kemungkinan pilihan. Pilhan antara dakwaan yang satu dengan dakwaan yang lain, baik kualifikasi tindak pidana yang didakwakan maupun pilihan dalam pembuktian. Dalam surat dakwaan alternatif dakwaan yang satu mengecualikan dakwaan yang lain atau *one that substitutes for another*.

Timbulnya kemungkinan pilihan tindak pidana yang didakwakan disebabkan penuntut umum mungkin juga penyidik ragu apakah tindak pidana akan berhasil dalam pembuktian karena:

- a. Antara satu tindak pidana dan tindak pidana lainnya mempunyai makna yang sangat berdekatan. Contohnya tindak pidana pencurian dengan tindak pidana penadahan.

---

<sup>69</sup> Hendar Soetarna. 2019. *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*. Bandung: PT. Alumni. Halaman 19.

<sup>70</sup> Andi Hamzah, *Op Cit.*, Halaman 169.

- b. Disamping kedekatan makna juga disebabkan fakta yang ada. Contohnya barang hasil pencurian ternyata ditemukan di dalam rumahnya.
- c. Meskipun didakwakan dua tindak pidana atau lebih, dalam tindak pidana tersebut tidak terjadi perbarengan atau *concurus*, baik *concurus realis* ataupun *concurus idealis*.<sup>71</sup>

Dakwaan jaksa penuntut di dalam putusan kasus penipuan atas nama terdakwa Raja Aruan berbentuk alternatif, pertama melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, atau kedua melanggar Pasal 263 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP atau ketiga melanggar Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP atau keempat melanggar Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

### 3. Pertimbangan Hakim

Hakim melakukan pertimbangan untuk memutuskan perkara tindak pidana penipuan yang dilakukan terdakwa atas nama Raja Aruan, SH melalui surat dakwaan terlebih dahulu. Majelis hakim berpendapat karena dakwaan penuntut umum disusun secara alternatif, maka majelis hakim langsung memilih dakwaan kesatu melanggar Pasal 263 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsurnya:

1. Barang siapa.
2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang atau diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal dengan maksud untuk

---

<sup>71</sup> Hendar Soetarna. *Op. Cit.*, halaman 33

memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu yang menimbulkan kerugian.

3. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan.

Untuk membuktikan dakwaan di atas maka perlu penjabaran dari setiap unsur-unsur pasal di atas yaitu:

a. Mengenai unsur “barang siapa”.

Bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam perkara *in casu* adalah orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana tanpa terkecuali termasuk diri terdakwa Raja Aruan, SH, dengan diajukannya terdakwa Raja Aruan, SH kepersidangan dalam perkara *in casu* yang identitasnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana telah dibenarkan saksi-saksi dan terdakwa dan selama persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya secara jelas dan lancar, dengan demikian maka orang yang didakwa tidak keliru diajukan kepersidangan dan kepada Terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur “ barang siapa “ telah terpenuhi.

b. Mengenai unsur “Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang atau diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh

orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu yang menimbulkan kerugian”.

Bahwa yang dimaksud dengan membuat surat palsu adalah membuat yang isinya bukan semestinya (tidak benar) atau membuat surat demikian rupa sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak benar, sedangkan yang dimaksud dengan memalsu surat adalah mengubah surat demikian rupa, sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli sehingga surat itu menjadi lain dari pada yang asli. Perbedaan antara ”membuat surat palsu” dengan “memalsukan” adalah pada perbuatan membuat surat palsu, semula belum ada sesuatu surat apapun, kemudian dibuatlah surat itu akan tetapi dengan isi yang bertentangan dengan kebenaran, sedangkan pada perbuatan memalsukan semula memang sudah ada sepucuk surat, yang kemudian isinya dirubah sedemikian rupa, sehingga isinya menjadi bertentangan dengan kebenaran ataupun menjadi berbeda dari isinya yang semula dan juga dipersidangan telah terungkap fakta bahwa pada bulan Februari 2018 saksi Haposan Simanungkalit bertemu dengan Suhendra alias Tenol alias Andi saat itu beliau mengatakan kalau ada yang mau membuat Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) kabari aja, lalu saksi Haposan Simanungkalit jawab oke, nanti saya kabari, selanjutnya pada awal bulan Maret 2018 saksi Haposan

Simanungkalit bertemu dengan Terdakwa di POM Bensin Jalan Putri Hijau Medan, lalu saksi Haposan Simanungkalit berkata “Bang kalau ada buat SKPD kabari saya ya”, lalu dijawab Terdakwa “nantilah, kalau ada saya kabari”

Pada tanggal 7 Maret 2018 Terdakwa menelepon saksi Haposan Simanungkalit dan berkata “buatlah dulu satu contoh”, selanjutnya keesokan harinya saksi Haposan Simanungkalit bertemu Terdakwa di Jalan Putri Hijau dekat Pertamina, lalu Terdakwa berkata “coba dulu buat ini, nanti kalau udah bagus, berlanjut lagi”, saat itu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar foto copy SKPD mobil BK 9164 BU, selanjutnya saksi Haposan Simanungkalit menghubungi Suhendra alias Tenol alias Andi dan bertemu di dekat pajak kampung Lalang, lalu saksi Haposan Simanungkalit menyerahkan foto copy SKPD tersebut dan menyuruh Suhendra alias Tenol alias Andi membuat Surat Ketetapan Pajak Daerah yang palsu atas mobil tersebut dan saat itu Suhendra alias Tenol alias Andi berkata “besok ku kabari, atau nanti malam” dan pada malam harinya sekira pukul 19.30 wib Suhendra alias Tenol alias Andi menghubungi saksi Haposan Simanungkalit dan berkata “udah siap ini bro, jumpalah kita”, lalu saksi Haposan Simanungkalit berkata “besok pagi ajalah, biar lebih bagus”.

Pada tanggal 9 Maret 2018 sekira pukul 08.00 wib saksi

Haposan Simanungkalit menemui Suhendra alias Tenol alias Andi di Kampung Lalang dan beliau menyerahkan 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) mobil BK 9164 BU, selanjutnya saksi Haposan Simanungkalit menghubungi Terdakwa dan berkata “kita jumpa dimana bang, ini sudah selesai”, lalu dijawab Terdakwa “ok, kita jumpa di Jalan Putri Hijau dekat Pertamina Medan”, selanjutnya saksi Haposan Simanungkalit menemui Terdakwa di tempat tersebut setelah bertemu lalu saksi Haposan Simanungkalit menyerahkan 1 (satu) lembar SKPD mobil BK 9164 BU palsu yang saksi Haposan Simanungkalit suruh dibuat oleh Suhendra alias Tenol alias Andi sebelumnya dan saksi Haposan Simanungkalit berkata “coba abang cek dulu”, lalu Terdakwa berkata “ok”, kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Haposan Simanungkalit dan saat itu Terdakwa berkata “nanti ku kabari lagi kalau ada”.

Pada tanggal 21 Maret 2018 saksi Haposan Simanungkalit ditelefon Terdakwa dan berkata “ini ada lagi, jumpalah kita” selanjutnya setelah mereka bertemu di depan Kantor Pertamina Jalan Putri Hijau Medan lalu Terdakwa menyerahkan 7 (tujuh) lembar foto copy SKPD mobil truk yang pajaknya akan diperpanjang dan menyerahkan uang sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada saksi

Haposan Simanungkalit sebagai uang panjar serta menyuruhnya untuk membuat Surat Ketetapan Pajak Daerah yang palsu atas ketujuh unit mobil truk tersebut sambil Terdakwa berkata “usahakan yang bagus ya”, lalu saksi Haposan Simanungkalit jawab “ya bang”, selanjutnya saksi Haposan Simanungkalit menemui Suhendra alias Tenol alias Andi di Jalan Tani Asri Kampung Lalang dan menyerahkan 7 (tujuh) lembar foto copy SKPD mobil truk tersebut serta menyerahkan uang Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang sebelumnya saksi Haposan Simanungkalit terima dari Terdakwa, selanjutnya beberapa jam kemudian saksi Haposan Simanungkalit dihubungi Suhendra alias Tenol alias Andi dan berkata “bro, ini sudah siap, kita di tanah asri”, selanjutnya saksi Haposan Simanungkalit menemui Suhendra alias Teno alias Andi, lalu beliau menyerahkan 7 (tujuh) lembar SKPD palsu yang sebelumnya disuruh buat oleh saksi Haposan Simanungkalit, lalu saksi Haposan Simanungkalit menelepon Terdakwa dan berkata “abang dimana posisi, biar jumpa ditempat biasa saja kita, udah siap ini”, selanjutnya saksi Haposan Simanungkalit dan Terdakwa bertemu di depan Pertamina Jalan Putri Hijau Medan, lalu saksi Haposan Simanungkalit menyerahkan 7 (tujuh) lembar SKPD palsu yang sebelumnya dibuat oleh Suhendra alias Tenol alias Andi, lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah

Rp.6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah).

Kemudian pemilik 7 (tujuh) SKPD yang disuruh buat oleh Terdakwa tersebut adalah PT. Wira Inno Mas sesuai yang tertera pada SKPD tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. Wira Inno Mas mengalami kerugian sejumlah Rp.53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah). Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kedua telah terpenuhi

- c. Mengenai unsur “yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”

Bahwa dipersidangan telah terungkap fakta bahwa pada tanggal 8 Maret 2018 saksi Haposan Simanungkalit bertemu Terdakwa di Jalan Putri Hijau dekat Pertamina, lalu Terdakwa berkata “coba dulu buat ini, nanti kalau udah bagus, berlanjut lagi”, saat itu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar foto copy SKPD mobil BK 9164 BU, selanjutnya saksi Haposan Simanungkalit menghubungi Suhendra alias Tenol alias Andi dan bertemu di dekat pajak kampung Lalang, lalu saksi Haposan Simanungkalit menyerahkan foto copy SKPD tersebut, saat itu Suhendra alias Tenol alias Andi berkata “besok ku khabari, atau nanti malam” dan pada malam harinya sekira pukul 19.30 wib Suhendra alias Tenol alias Andi menghubungi saksi Haposan

Simanungkalit dan berkata “udah siap ini bro, jumpalah kita”, lalu saksi Haposan Simanungkalit berkata “besok pagi ajalah, biar lebih bagus”

Pada tanggal 21 Maret 2018 saksi Haposan Simanungkalit ditelepon Terdakwa dan berkata “ini ada lagi, jumpalah kita” selanjutnya setelah mereka bertemu di depan Kantor Pertamina Jalan Putri Hijau Medan lalu Terdakwa menyerahkan 7 (tujuh) lembar foto copy SKPD mobil truk yang pajaknya akan diperpanjang dan menyerahkan uang sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah ) kepada saksi Haposan Simanungkalit sebagai uang panjar serta menyuruhnya untuk membuat Surat Ketetapan Pajak Daerah yang palsu atas ketujuh unit mobil truk tersebut sambil Terdakwa berkata “usahakan yang bagus ya”, lalu saksi Haposan Simanungkalit jawab “ya bang”, selanjutnya saksi Haposan Simanungkalit menemui Suhendra alias Tenol alias Andi di Jalan Tani Asri Kampung Lalang dan menyerahkan 7 (tujuh) lembar foto copy SKPD mobil truk tersebut serta menyerahkan uang Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang sebelumnya saksi Haposan Simanungkalit terima dari Terdakwa, selanjutnya beberapa jam kemudian saksi Haposan Simanungkalit dihubungi Suhendra alias Tenol alias Andi dan berkata “bro, ini sudah siap, kita di tanah asri”, selanjutnya saksi Haposan Simanungkalit menemui Suhendra

alias Teno alias Andi, lalu beliau menyerahkan 7 (tujuh) lembar SKPD palsu yang sebelumnya disuruh buat oleh saksi Haposan Simanungkalit, lalu saksi Haposan Simanungkalit menelepon Terdakwa dan berkata “abang dimana posisi, biar jumpa ditempat biasa saja kita, udah siap ini”, selanjutnya saksi Haposan Simanungkalit dan Terdakwa bertemu di depan Pertamina Jalan Putri Hijau Medan, lalu saksi Haposan Simanungkalit menyerahkan 7 (tujuh) lembar SKPD palsu yang sebelumnya dibuat oleh Suhendra alias Tenol alias Andi, lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah). Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas telah terbukti bahwa Terdakwa menyuruh saksi Haposan Simanungkalit untuk membuat Surat Ketetapan Pajak Daerah ( SKPD ) atas mobil BK 9164 BU dan 7 (tujuh) Surat Ketetapan Pajak Daerah ( SKPD ) atas 7 (tujuh) unit truk milik PT. Wira Inno Mas selanjutnya saksi Haposan Simanungkalit menyuruh Suhendra alias Teno alias Andi untuk membuat Surat Ketetapan Pajak Daerah ( SKPD ) atas kedelapan unit mobil tersebut selanjutnya Suhendra alias Tenol alias Andi membuat kedelapan SKPD tersebut, dengan demikian maka unsur ketiga telah terpenuhi.

Majelis hakim berpendapat semua unsur-unsur dalam dakwaan pertama telah terpenuhi, maka Terdakwa

dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “menyuruh membuat surat palsu”.

Dari uraian di atas majelis hakim memilih langsung dakwaan pertama dari 4 dakwaan yang berbentuk alternatif yang digunakan jaksa penuntut umum karena berdasarkan proses pemeriksaan alat bukti dimulai dari keterangan saksi, alat bukti surat, sampai keterangan terdakwa bahwa majelis hakim berpendapat dakwaan kesatu dari jaksa penuntut umum sudah terbukti oleh karena itu hakim menyatakan terdakwa melanggar Pasal 263 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

#### 4. Amar Putusan

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam UU ini. (Pasal 1 butir 11 KUHP). Semua putusan pengadilan hanya sah dan memiliki kekuatan hukum jika diucapkan di sidang terbuka untuk umum.

##### a. Putusan bebas (*Vrijspraak*) pasal 191 (1) KUHP

Redaksi pasal 191 ayat (1) KUHP menyatakan demikian, "Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas." Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan, pengertian tidak adanya kesalahan termasuk di dalamnya adalah adanya alasan pemaaf

dan alasan pembenar, serta kata tidak terbukti secara sah dan meyakinkan memiliki makna, tidak adanya 2 (dua) alat bukti, tidak adanya keyakinan hakim dan tidak terpenuhinya unsur tindak pidana.

- b. Putusan Lepas dari segala tuntutan hukum (*onslaag van alle*) Pasal 191 (2) KUHAP Berbicara tentang putusan pengadilan masih mengacu pada ketentuan Pasal 191 KUHAP. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum diatur dalam pasal 191 ayat (2) KUHAP yang berbunyi, “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.”

- c. Putusan Pidanaan

Putusan pidanaan dijatuhkan oleh hakim jika ia telah memperoleh keyakinan, bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan dan ia menganggap bahwa perbuatan dan terdakwa dapat dipidana.<sup>72</sup>

Berbeda dengan surat-surat yang lain, sebuah putusan pengadilan, baik putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum maupun putusan pidanaan memiliki format khusus yang secara tegas diatur oleh undang-undang. Aturan mengenai bentuk dan isi putusan diatur dalam Pasal 197, dan 199 KUHAP.

---

<sup>72</sup> Tolib Effendi. 2016. *Praktik Peradilan Pidana*. Malang: Setara Press. Halaman 218.

Majelis hakim memutus perkara tindak pidana penipuan atas nama terdakwa Raja Aruan SH sebagai berikut:

MENGADILI :

- a. Menyatakan Terdakwa RAJA ARUAN, SH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “Menyuruh membuat surat palsu”
- b. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama : 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan;
- c. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB / BBN –KB dan SWDKLLJ nomor : 01534550, No. Pol: BK 9997 CN berlaku sampai tanggal 13 April 2019.
  - 2) 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB / BBN –KB dan SWDKLLJ nomor: 01534551, No. Pol: BK 8007 CO berlaku sampai tanggal 13 April 2019.
  - 3) 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB / BBN –KB dan SWDKLLJ nomor : 01534552, No. Pol: BK 8005 CO berlaku sampai tanggal 13 April 2019.
  - 4) 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB / BBN –KB dan SWDKLLJ nomor : 01534553, No. Pol: BK 9993 CN berlaku sampai tanggal 13 April 2019.
  - 5) 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB / BBN –KB dan SWDKLLJ nomor : 01534554, No. Pol: BK 8006 CO berlaku sampai tanggal 13 April 2019.

- 6) 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB / BBN –KB dan SWDKLLJ nomor : 01534555, No. Pol: BK 9994 CN berlaku sampai tanggal 13 April 2019.
- 7) 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB / BBN –KB dan SWDKLLJ nomor : 01534556, No. Pol: BK 9998 CN berlaku sampai tanggal 13 April 2019.
- 8) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran biaya perpanjang STNK dan Nota Pajak sebesar Rp. 53.000.000.- (lima puluh tiga juta rupiah) tanggal 22 Maret 2018.
- 9) 2 (dua) lembar Draft SKPD PKB / BBNKB DAN SWDKLLJ masing-masing warna Merah dan Kuning No.Pol : BK 9997 CN.
- 10) 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB / BBN-KB DAN SWDKLLJ asli Nomor : 00728993 berlaku sampai tanggal 13 April 2018.
- 11) 1 (Satu) lembar Surat Kuasa PT. Wira Inno Mas dalam pengurusan pajak kendaraan bermotor No.Pol: BK 9997 CN.
- 12) 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan PT. Wira Inno Mas tentang kepemilikan kendaraan bermotor No.Pol: BK 9997 CN.
- 13) 2 (dua) lembar Draft SKPD PKB / BBNKB DAN SWDKLLJ masing-masing warna Merah dan Kuning No.Pol : BK 8005 CO.
- 14) 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB / BBN-KB DAN SWDKLLJ asli Nomor : 00728858 berlaku sampai tanggal 13 April 2018.

- 15) 1 (Satu) lembar Surat Kuasa PT. Wira Inno Mas dalam pengurusan pajak kendaraan bermotor No.Pol: BK 8005 CO.
- 16) 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan PT. Wira Inno Mas tentang kepemilikan kendaraan bermotor No.Pol: BK 8005 CO.
- 17) 2 (dua) lembar Draft SKPD PKB / BBNKB DAN SWDKLLJ masing-masing warna Merah dan Kuning No.Pol : BK 8006 CO.
- 18) 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB / BBN-KB DAN SWDKLLJ asli Nomor : 00728860 berlaku sampai tanggal 13 April 2018.
- 19) 1 (Satu) lembar Surat Kuasa PT. Wira Inno Mas dalam pengurusan pajak kendaraan bermotor No.Pol: BK 8006 CO.
- 20) 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan PT. Wira Inno Mas tentang kepemilikan kendaraan bermotor No.Pol: BK 8006 CO.
- 21) 2 (dua) lembar Draft SKPD PKB / BBNKB DAN SWDKLLJ masing-masing warna Merah dan Kuning No.Pol : BK 8007 CO.
- 22) 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB / BBN-KB DAN SWDKLLJ asli Nomor : 00728857 berlaku sampai tanggal 13 April 2018.
- 23) 1 (Satu) lembar Surat Kuasa PT. Wira Inno Mas dalam pengurusan pajak kendaraan bermotor No.Pol: BK 8007 CO.
- 24) 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan PT. Wira Inno Mas tentang kepemilikan kendaraan bermotor No.Pol: BK 8007 CO.
- 25) 2 (dua) lembar Draft SKPD PKB / BBNKB DAN SWDKLLJ masing-masing warna Merah dan Kuning No.Pol : BK 9993 CN.

- 26) 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB / BBN-KB DAN SWDKLLJ asli Nomor : 00728861 berlaku sampai tanggal 13 April 2018.
- 27) 1 (Satu) lembar Surat Kuasa PT. Wira Inno Mas dalam pengurusan pajak kendaraan bermotor No.Pol: BK 9993 CN.
- 28) 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan PT. Wira Inno Mas tentang kepemilikan kendaraan bermotor No.Pol: BK 9993 CN.
- 29) 2 (dua) lembar Draft SKPD PKB / BBNKB DAN SWDKLLJ masing-masing warna Merah dan Kuning No.Pol : BK 9994 CN.
- 30) 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB / BBN-KB DAN SWDKLLJ asli Nomor : 00728867 berlaku sampai tanggal 13 April 2018.
- 31) 1 (Satu) lembar Surat Kuasa PT. Wira Inno Mas dalam pengurusan pajak kendaraan bermotor No.Pol: BK 9994 CN.
- 32) 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan PT. Wira Inno Mas tentang kepemilikan kendaraan bermotor No.Pol: BK 9994 CN.
- 33) 2 (dua) lembar Draft SKPD PKB / BBNKB DAN SWDKLLJ masing-masing warna Merah dan Kuning No.Pol : BK 9998 CN.
- 34) 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB / BBN-KB DAN SWDKLLJ asli Nomor : 00728865 berlaku sampai tanggal 13 April 2018.
- 35) 1 (Satu) lembar Surat Kuasa PT. Wira Inno Mas dalam pengurusan pajak kendaraan bermotor No.Pol: BK 9998 CN.

- 36) 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan PT. Wira Inno Mas tentang kepemilikan kendaraan bermotor No.Pol: BK 9998 CN.
- Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara;
- Uang tunai sejumlah Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah). dikembalikan kepada pihak PT. Wira Inno Mas melalui saksi Jaka Susanto;
- d. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Dari uraian diatas majelis hakim dapat memutus perkara dengan putusan bebas, putusan lepas dan juga putusan pembedanaan. Namun dalam hal ini majelis hakim memutus perkara penipuan dengan modus memalsukan surat pajak kendaraan dengan memutus dengan putusan pembedanaan dan terbukti bersalah melanggar Pasal 263 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan dijatuhi hukuman pidana 3 tahun 6 bulan penjara.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pemalsuan surat menurut KUHP diatur dalam Bab XII, Buku II tentang Kejahatan. Perbuatan pemalsuan surat tersebut merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan kepercayaan, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain. Suatu pergaulan hidup yang teratur dimasyarakat yang teratur dan maju tidak dapat berlangsung tanpa adanya jaminan kebenaran atas beberapa bukti surat karenanya perbuatan pemalsuan surat dapat mengancam bagi kelangsungan hidup dari masyarakat tersebut. Jenis surat yang menjadi objek pemalsuan surat dalam pasal 263 ayat (1) yang ke tiga ialah surat yang membebaskan hutang atau surat yang menimbulkan pembebasan hutang. Membebaskan hutang artinya menghapuskan kewajiban hukum untuk membayar/menyerahkan sejumlah uang. Jadi hutang tidak selamanya harus diartikan sebagai perbuatan hukum hutang-piutang (objeknya uang).
2. Menurut Pasal 263, supaya dapat dihukum maka pada waktu memalsukan surat itu harus dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu atau seolah-olah asli dan tidak palsu sehingga terdapat unsur ketidaksengajaan. Penggunaan itu harus dapat mendatangkan kerugian maksudnya kerugian itu betul-betul ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup. Kerugian disini tidak hanya meliputi kerugian materiel, tetapi

juga kerugian dilapangan kemasyarakatan, kesusilaan, kehormatan, dan sebagainya. Ancaman hukumannya adalah enam tahun penjara. Barang membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan suatu hak, suatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan suatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.

3. Analisis putusan putusan.
  - a. Surat dakwaan jaksa penuntut umum di ajukan dalam berbentuk alternatif berupa pertama melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, atau kedua melanggar Pasal 263 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP atau ketiga melanggar Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP atau keempat melanggar Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
  - b. Pertimbangan hakim, dalam hal ini majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa Raja Aruan S.H telah terbukti bersalah melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP merupakan dakwaan pertama dari jaksa penuntut umum dan dianggap memenuhi unsur-unsur berupa Barang siapa, Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, atau pembebasan

hutang atau diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu yang menimbulkan kerugian dan yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan.

- c. Amar putusan majelis hakim dalam perkara penipuan atas nama terdakwa Raja Aruan S.H di jatuhi hukuman penjara 3 tahun 6 bulan melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

## **B. Saran**

1. Diharapkan bagi setiap golongan masyarakat agar tidak melakukan pelanggaran hukum khususnya melakukan penipuan untuk menguntungkan diri pribadi dan dapat merugikan orang lain, perusahaan dan negara.
2. Diharapkan kepada perusahaan ataupun setiap instansi-instansi pemerintahan dalam mempercayai setiap orang untuk melakukan proses pembayaran atau transaksi agar memilih orang yang sangat dipercaya agar tidak terjadinya peluang kejahatan seperti penipuan dengan cara memalsukan surat untuk memperkaya diri pribadi seseorang.
3. Diharapkan kepada majelis hakim agar memutus perkara sesuai dengan isi pasalnya karena di dalam KUHP itu sendiri Pasal 263 itu terdapat hukuman penjara 6 tahun dan bukannya 3 tahun. Dalam hal

ini dimaksudkan untuk agar pelaku merasa jera dan menjadi contoh buat orang lain agar tidak melakukan tindak pidana.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Adami Chazawi dan Ardi Ferdian. 2014. *TINDAK PIDANA PEMALSUAN Tindak Pidana yang Menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Mengenai Kebenaran Isi Tulisan dan Berita yang Disampaikan*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada

Andi Hamzah. 2011. *Delik-delik tertentu (speciale delicten) di dalam KUHP*. Jakarta : SINAR GRAFIKA

Andi Hamzah. 2012. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika

Agus Rusianto. 2016. *TINDAK PIDANA DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya*. Jakarta : PRENADAMEDIA GROUP

Andi Hamzah. 2008. *ASAS-ASAS HUKUM PIDANA* Jakarta : RINEKA CIPTA

Bohari. 2016. *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta: RajaGrafindo Persada

Frans Maramis. 2012. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta : RAJAGRAFINDO PERSADA

Gatot Supramono. 2013. *Perjanjian Utang Piutang*. Jakarta : KENCANA PRENADAMEDIA GROUP

Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi. 2003. *Seri Hukum Perikatan PENAGGUNGAN UTANG DAN PERIKATAN TANGGUNG MENANGGUNG*. Jakarta : RajaGrafindo Persada

Hendar Soetarna. 2019. *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*. Bandung: PT. Alumni

Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: CV. Pustaka Prima

Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2014. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta : KENCANA PRENADAMEDIA GROUP

Munir Fuady. 2018. *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep*. Depok: PT RajaGrafindo Persada

Muhammad Djafar Saidi. 2014. *PEMBARUAN HUKUM PAJAK*. Jakarta: RajaGrafindo Persada

Muhammad Djafar Saidi dan Eka Merdekawati Djafar. 2012. *Kejahatan Di Bidang Perpajakan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada

M. Natsir Asnawi. 2014. *Hermeneutika Putusan Hakim*. Yogyakarta: UII Pers

Nursariyani Simatupang dan Faisal. 2017. *KRIMINOLOGI SUATU PENGANTAR*. Medan : Pustaka Prima

Tolib Effendi. 2016. *Praktik Peradilan Pidana*. Malang: Setara Press. Halaman 218

Yaman. 2016. *CARA MUDAH MEMAHAMI WANPRESTASI & PENIPUAN Dalam Hubungan Kontrak Komersial*. Jakarta : PRENADAMEDIA GROUP

Yaman. 2015. *KARAKTERISTIK WANPRESTASI & TINDAK PIDANA PENIPUAN Yang Lahir dari Hubungan Kontraktual*. Jakarta : PRENAMEDIA GROUP

## **B. Artikel, Makalah, Jurnal, Karya Ilmiah**

Arief Wisnu Wardhana, *Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pemalsuan Surat Dalam Dokumen Kontrak*. Dalam *Jurnal Doctrinal* Vol. 4 no. 1 Maret 2019

Eko Adi Susanto, “*Pertanggungjawaban Pidana Yang Memakai Surat Palsu Ditinjau dari Pasal 263 Ayat (2) KUHP*” Dalam *Jurnal Daulat Hukum* Vol. 1. No. 1 Maret 2018

## **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 378 Tentang Penipuan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 263 Tentang Pemalsuan Surat

Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1754 Tentang Pinjam-meminjam

**D. Internet**

KAP Napitupulu, "*Penipuan*" diakses melalui

*[http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1215/5/098400157\\_file5.p](http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1215/5/098400157_file5.pdf)*

*df* pada hari Kamis Pukul 16.43 WIB.